HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seri VI

BAPEDAL

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999

AN KPA
1

PERPUS
1

HIMPUNAN PERATURAN
TENTANG
PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

Seri VI

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999

DAFTAR ISI

Hal.

1. KEP- 39/MENLH/11/1996
   Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi
   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 5

2. KEP- 54/MENLH/11/1995
   Tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak
   Lingkungan Terpadu/Multisektor dan Regional..... 25

3. KEP- 55/MENLH/11/1995
   Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional..... 35

4. KEP- 57/MENLH/12/1995
   Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau
   Kegiatan Terpadu/Multisektor 77

5. KEPUTUSAN KEPALA BAPEDAL
   KEP- 299/11/1995
   Tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial Dalam Penyusunan
   Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 123

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 39/MENLH/11/1996

TENTANG

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 39/MENLH/11/1996

TENTANG

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, sebagian materi muatannya dipandang tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi, oleh karenanya perlu dievaluasi;

c. bahwa mengingat hal seperti tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

6. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

7. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

9. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Negara Lingkungan Hidup kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga pemerintah Non-departemen terkait Nomor B 1881/MENLH/9/1993 tentang Konsep Penyempurnaan Kep- 11/MENLH/3/1994;

2. Saran dan pendapat dari para Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang terkait.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

Pertama : Jenis Usaha atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.

Kedua : Jenis Usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung seperti disebut dalam lampiran II Keputusan ini, wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak lingkungan.

Ketiga : Jenis usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I Keputusan ini tetapi dapat merubah fungsi dan atau peruntukan suatu kawasan lindung seperti disebut dalam Diktum Kedua Keputusan ini wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Keempat : Jenis Usaha atau Kegiatan yang tidak termasuk dalam Lampiran I keputusan ini tetapi berada dikawasan lindung yang disebut dalam Diktum Kedua keputusan ini setelah berubah peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kelima : Apabila dalam pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab mempunyai keraguan tentang jenis rencana usaha atau rencana kegiatan yang tidak terdapat dalam lampiran I Keputusan ini, maka instansi tersebut wajib meminta kepastian Hidup secara tertulis.

Keenam : Menteri Negara Lingkungan Hidup akan memberikan keputusan terhadap usulan sebagaimana tersebut dalam Diktum Kelima.

Ketujuh : Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini akan ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Kedelapan : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 11/ MENLH/3/1994 tentang jenis Usaha Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kesembilan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 1996

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

Lampiran I : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 39/MENLH/8/1996
Tanggal : 26 Agustus 1996

DAFTAR JENIS USAHA ATAU KEGIATAN WAJIB AMDAL

NO.	JENIS USAHA ATAU KEGIATAN	BESARAN
I	**BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI**	
1.	Luas Wilayah Pertambangan Umum	>= 200 Ha dan atau
	Tahap eksplotasi produksi :	
	- Batubara	>= 200.000 ton/tahun
	- Bijih prima	>= 160.000 ton/tahun
	- Bijih sekunder	>= 100.000 ton/tahun
	- Bahan galian bukan logam atau bahan galian golongan C	>= 300.000 m^3/tahun
	- Bahan galian radioaktif, termasuk pengolahan, penambangan dan pemurnian	Semua besaran
2.	Transmisi > 150 KV	
3.	PLTD/PLTG/PLTU/PLTGU	>= 100 MW
4.	- PLTA dengan tinggi bendung/bendungan	>= l5 M atau
	- PLTA dengan luas genangan	>= 200 Ha
	- PLTA dengan aliran langsung	>= 5O MW
5.	PLTP	>= 55 MW

6.	PLTN	>= Semua besaran
7.	Pusat listrik dari jenis lain	>= 5 MW
8.	- Eksplotasi Migas dan Pengembangan produksi di darat	> 1.500 BOPD
	- Eksplotasi Migas dan Pengembangan produksi laut	> 5.000 BOPD
	- Eksplotasi Panas bumi dan Pengembangan fasilitas produksi (total kapasitas)	>= 55 MW
9.	Kilang minyak	Semua ukuran komersial
10.	Transmisi Migas (tidak termasuk pemipaan di dalam lapangan)	>= 25 Km
11.	Pengambilan air di bawah tanah (sumur tanah dangkal maupun sumur tanah dalam)	>= 50 Lt/dt (dari 1 sumur/atau dari 5 sumur dalam areal < 10 Ha
II	**BIDANG KEHUTANAN**	
1.	Pembangunan Taman Safari	Luas >= 250 Ha
2.	Pembangunan Kebun Binatang	Luas >= 100 Ha
3.	Hak Pengusahaan Hutan (HPH)	Semua besaran
4.	Hak Pengusahaan Hutan Sagu	Semua besaran
5.	Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri	>= 10.000 Ha

6.	Hak Pengusahaan Hutan Bambu di dalam kawasan hutan	Semua besaran
7.	Pengusahaan Pariwisata Alam di dalam *) :	
	- Taman Nasional	Luas >= 100 Ha
	- Taman Wisata Alam	Luas >= 100 Ha
	- Taman Buru	Luas >= 1000 Ha
	- Taman Hutan Raya	Luas >= 100 Ha
	*) Kegiatan Sesuai dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : 167/Kpts-II/1994	
III	**BIDANG PERHUBUNGAN**	
1.	Jaringan Jalan Kereta Api	Panjang >= 25 Km
2.	Prasarana Pendukung Kereta Api (Depo, Terminal, Batai Yasa dan Stasiun)	Luas >= 5 Ha
3.	Subway	Semua besaran
4.	Jalan Layang Kereta Api	Panjang >= 5 Km
5.	Pengerukan Sungai	Volume >= 50.000 m^3
6.	Pelabuhan Beserta Fasilitasnya	
	a. Dermaga Dermaga ini termasuk dermaga khusus perikanan, pertambahan, industri dan kehutanan dll.	Panjang > 200 m; atau Luas >= 6.000 m^2 dengan menggunakan konstruksi masil
	b. Penahan Gelombang (Break Water)/ Talud	Panjang >= 200 m

	c. Prasarana Pendukung Pelabuhan (Terminal, Gudang, Peti Kemas dll.)	Luas >= 5 Ha
7.	Pengerukan	
	a. Capital dredging	Volume >= 250.000 m^3
	b. Maintenance dredging	Volume >= 500.000 m^3
8.	Reklamasi (Pengurukan)	Luas >= 25 Ha atau Volume >= 500.000 m^3
9.	Kegiatan dumping	Volume >= 250.000 m^3
10.	Pembangunan Bandar Udara baru beserta Fasilitasnya	Semua besaran (Klas I s/d V)
11.	Pengembangan Bandar Udara beserta Fasilitasnya	Klas I,II,III berdasarkan rencana pengembangan (rencana induk, rencana tata letak dll.)
12.	Perluasan Bandar Udara beserta/atau Fasilitasnya	a. Pemindahan penduduk >= 500 KK atau pembebasan lahan >= 100 Ha b. Reklamasi Pantai Luas >= 25 Ha atau Volume >= 10.000 M^3
IV	**BIDANG PARPOSTEL**	
1.	Hotel	>= 200 kamar atau luas > 5 Ha
2.	Padang golf	Semua besaran

3.	Taman Rekreasi	>= 100 Ha
4.	Kawasan Pariwisata	Semua besaran
V	**BIDANG KESEHATAN**	
1.	Rumah Sakit Kelas A dan Kelas B yang setara	Semua besaran
2.	Industri Farmasi yang memproduksi bahan baku obat	Dalam skala komersial
VI	**BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA NUKLIR**	
	1. Pembangunan dan Pengoperasian Reaktor Nuklir	
	- Reaktor Daya	Semua instansi
	- Reaktor Penelitian	>= 100 KWt
	2. Pembangunan dan Pengoperasian Instansi Nuklir Non Reaktor :	
	- Fabrikasi Bahan Bakar Nuklir	Produksi > 50 elemen bakar/tahun
	- Instansi pengolahan dan pemurnian uranium	>= 100 ton Yellow cake/ tahun
	- Pengolahan Limbah Radioaktif	Semua instansi
	- Iridiator (Kategori II s/d IV aktivitas sumber)	> 37.000 Tbq (100.000 Ci)
	- Produksi Radioisotop	Semua instansi
	- Pabrik Kaos lampu	Semua instansi

VII	**BIDANG PERTANIAN**	
1.	Pencetakan sawah pada kawasan hutan	Luas >= 1.000 Ha
2.	Budidaya tanaman pangan dan holtikultura semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 3.000 Ha
3.	Budidaya tanaman perkebunan semusim dengan atau tanpa unit pengolahannya	Luas >= 5.000 Ha
4.	Budidaya tanaman perkebunan tahunan	Luas >= 10.000 Ha
5.	Budidaya tambak udang/ikan	Luas >= 50 Ha
VIII	**BIDANG PEKERJAAN UMUM**	
	1. Pembangunan Bendungan atau Waduk	
	- tinggi	>= 15 M
	- atau luas genangan	>= 200 Ha
	2. Daerah Irigasi	
	a. Pembangunan dengan luas	>= 1000 Ha
	b. - Rehabilitasi dan peningkatan dengan luas dampak	>= 2000 Ha
	- atau luas tambahan	>= 1000 Ha
	c. Percetakan sawah, luas (perkelompok)	>= 500 Ha
	3. Pengembangan rawa :	
	a. Reklamasi rawa pasang surut, luas	>= 5000 Ha
	b. Reklamasi rawa non pasang surut/ lebak, luas	>= 2000 Ha

	4. Pengamanan pantai, panjang	>= 2 Km
	5. Normalisasi sungai :	
	a. Kota besar/metropolitan	
	- panjang	>= 3 Km
	- atau luas	>= 5 Ha
	b. Kota sedang, panjang	>= 5 Km
	c. Pedesaan, panjang	>= 10 Km
	6. Kanalisasi/kanal banjir :	
	a. Kota besar/metropolitan	
	- panjang	>= 5 Km
	- atau luas	>= 5 Ha
	b. Kota sedang, panjang	>= 10 Km
	c. Pedesaan, panjang	>= 25 Km
	7. Pembangunan jalan tol dan jalan layang	Semua besaran
	8. Pembangunan jalan raya	
	a. Kotabesar/metropolitan	
	- panjang	>= 5 Km
	- atau luas	>= 5 Ha
	b. Kota sedang, panjang	>= 10 Km
	c. Pedesaan, panjang	>= 25 Km
	9. Peningkatan jalan dengan pelebaran di luar daerah milik jalan di kota besar/ metropolitan (berfungsi; arteri atau kolektor)	
	- panjang	>= 5 Km
	- atau luas	>= 5 Ha

	10. Persampahan :	
	a. Pembuangan dengan sistem controlled landfill/sanitary landfill, volume	>= 1.000 M^3/hari
	b. TPA di daerah pasang surut, volume	>= 700 M^3/hari
	c. Pembangunan transfer stasion, kapasitas	>= 2.000 M^3/hari
	11. Pembangunan perumahan/pemukiman:	
	a. Kota sedang dan kecil, luas	>= 100 Ha
	b. Kota besar, luas	>= 50 Ha
	c. Kota metropolitan, luas	>= 25 Ha
	12. Peremajaan pemukiman di Kota besar dan metropolitan, luas	>= 5 Ha
	13. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) dan atau instansi pengolahan air limbah (IPAL), luas	>= 10 Ha
	14. Pembangunan sistem perpisahan air limbah, luas layanan	>= 500 Ha
	15. Drainase pemukiman :	
	a. Pembangunan saluran di kota besar/ metropolitan	
	- lebar	>= 5 M
	- atau panjang	>= 3 Km
	b. Pembangunan saluran di kota sedang	
	- lebar	>= 10 M
	- atau panjang	>= 5 Km

	16. Pembangunan gedung apartemen/ perkantoran	
	- luas	>= 3 Ha
	- atau luas lantai per gedung	>= 50.000 M^2
	17. Air bersih di Kota besar/metropolitan :	
	a. Pembangunan jaringan distribusi, luas layanan	>= 1.500 Ha
	b. Pembangunan jaringan transmisi, panjang	>= 5 Km
	18. Pengambilan air dari danau, sungai, mata air atau sumber air lainnya, debit	>= 500 Liter/detik
IX	**BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**	
	1. Industri semen (yang dibuat melalui produksi Klinker)	Semua besaran
	2. Industri pulp	Semua besaran
	3. Industri pupuk kimia (Sintetis)	Semua besaran
	4. Industri petrokimia hulu	Semua besaran
	5. Industri pembuatan baja kasar	Semua besaran
	6. Industri pembuatan timah hitam (Pb) dasar	Semua besaran (Termasuk industri daur ulang)
	7. Industri pembuatan tembaga (Cu) dasar/katoda tembaga	Semua besaran (Bahan baku dari Cu konsentrat)

	8. Industri peleburan alumina	Semua besaran
	9. Industri pembuatan aluminium dasar	Semua besaran (Bahan baku dari alumunia)
	10. Industri pembuatan besi kasar /iron making	Semua besaran
	11. Industri pembuatan paduan besi/fetro alloy	Semua besaran
	12. Kawasan industri	Semua besaran (Termasuk komplek industri yang terintegrasi)
	13. Industri galangan kapal dengan sistem graving dock	>= 3.000 DWT
	14. Industri pesawat terbang	Semua besaran
	15. Industri kayu lapis terintegrasi dengan logpond.	Semua besaran
	16. Industri senjata, munisi dan bahan peledak	Semua besaran
	17. Industri penghasil bahan aktif pestisida	Semua besaran
	18. Industri baterai kering	Semua besaran (yang menggunakan bahan baku Hg)
	19. Industri Baterai Basah (Akumulator Listrik)	Kapasitas > 100.000 unit/thn

	20. Pusat perdagangan/perbelanjaan relatif terkonsentrasi	
X	**BIDANG TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN**	
	1. Rencana Kegiatan Pembangunan Pemukiman dan Usaha Transmigrasi	Luas >= 1.500 Ha
	Keterangan : - Jenis Transmigrasi Umum dan atau Transmigrasi Swakarsa; - Lingkup Studi : SKP Satuan Kawasan Permukiman	
XI	**BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN**	
	1. Pembangunan Gudang Munisi, Gudang Pusat Munisi dan Gudang Munisi Daerah	Semua besaran
	2. Pembangunan Pangkalan Angkatan Laut	kelas A,B,C
	3. Pembangunan Pangkalan Angkatan Udara	kelas A,B,C atau yang setara
	4. Pusat Latihan Tempur/Lapangan Tembak Senjata	luas >= 10.000 Ha

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

Lampiran II : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 39/MENLH/8/1996
Tanggal : 26 Agustus 1996

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan Lindung yang dimaksud dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Pasal 37 Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelola Kawasan Lindung, adalah sebagai berikut :

1. Kawasan Hutan Lindung.
2. Kawasan Bergambut.
3. Kawasan Resapan Air.
4. Sempandan Pantai.
5. Sempandan Sungai.
6. Kawasan Sekitar danau/Waduk.
7. Kawasan Sekitar Mata Air.
8. Kawasan Suaka Alam (terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Daerah Perlindungan Plasma Nutfah, dan Daerah Pengungsian Satwa)
9. Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan lainnya (termasuk perairan laut, perairan darat, wilayah pesisir, muara sungai, gugusan karang atau terumbu karang dan atol yang mempunyai ciri khas berupa keragaman dan/atau keunikan ekosistem).
10. Kawasan Pantai Berhutan Bakau (*mangrove*).
11. Taman Nasional.
12. Taman Hutan Raya.
13. Taman Wisata Alam.

14. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan (termasuk daerah karst berair, daerah dengan budaya masyarakat istimewa, daerah lokasi situs purbakala atau peninggalan sejarah yang bernilai tinggi).
15. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 54/MENLH/11/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1995

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 54/MENLH/11/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL

B A P E D A L
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 54/MENLH/11/1995

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa dalam Pasal 1 angka 3 dan angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 diatur analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/ multisektor dan regional;

b. bahwa dalam rangka penilaian analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan/multisektor dan regional sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dan Regional;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

6. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : PEMBENTUKAN KOMISI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN TERPADU/MULTISEKTOR DAN REGIONAL.

Kedua : Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor terdiri dari :

1. Ketua : Deputi Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pembinaan Teknis, BAPEDAL

2. Sekretaris : DirekturAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan, BAPEDAL

3. Anggota :

a. Anggota Tetap :

1) Staf Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan BAPEDAL

2) Wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
3) Wakil dari Departemen Dalam Negeri
4) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
5) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional

b. Anggota Tidak Tetap :

1) Wakil dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, BAPEDAL yang terkait dengan permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor tersebut
2) Wakil dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang membidangi secara teknis usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut
3) Wakil dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut
4) Wakil dari Pemerintah Daerah dimana lokasi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut berada
5) Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat
6) Para Pakar yang membidangi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut
7) Anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Ketiga : Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/ Multisektor;

a. Menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;
b. Menanggapi Kerangka Acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;
c. Menilai analisis dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

d. Menilai rencana pengelolaan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

e. Menilai rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

f. Membantu penyelesaian diterbitkannya Surat Keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;

g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Keempat : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Keputusan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya;

b. Sebelum Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor;

c. Rapat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;

d. Apabila dipandang perlu Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan atau mengadakan konsultan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Kelima : Susunan Keanggotaan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan regional terdiri dari :

1. Ketua : Deputi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Pembinaan Teknis, BAPEDAL
2. Sekretaris : Direktur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan BAPEDAL
3. Anggota :

   a. Anggota Tetap :
      1) Staf Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan BAPEDAL
      2) Wakil dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup
      3) Wakil dari Departemen Dalam Negeri
      4) Wakil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal
      5) Wakil dari Badan Pertanahan Nasional
      6) Wakil dari Tim Koordinasi Tata Ruang Nasional

   b. Anggota tidak Tetap :
      1) Wakil dari Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, BAPEDAL yang terkait dengan permasalahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan usaha atau kegiatan tersebut
      2) Wakil dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang membidangi secara teknis usaha atau kegiatan tersebut
      3) Wakil dari Departemen atau Lembaga Pemerintah Nondepartemen yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan tersebut
      4) Wakil dari Pemerintah Daerah dimana lokasi usaha atau kegiatan tersebut berada
      5) Wakil dari Lembaga Swadaya Masyarakat
      6) Para Pakar yang membidangi usaha atau kegiatan terpadu/multisektor tersebut
      7) Anggota lain yang dipandang perlu menurut pertimbangan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Keenam : Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional bertugas membantu Menteri Negara Lingkungan Hidup dalam hal :

a. Menyusun pedoman teknis pembuatan analisis mengenai dampak lingkungan regional;

b. Menanggapi Kerangka Acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan regional;

c. Menilai analisis dampak lingkungan regional;

d. Menilai rencana pengelolaan lingkungan regional;

e. Menilai rencana pemantauan lingkungan regional;

f. Membantu penyelesaian diterbitkannya Surat Keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan regional;

g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Ketujuh : Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Analisis Mengenai Dampak Regional harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Keputusan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional didasarkan kepada keseimbangan pertimbangan segi teknologi, ekonomi, dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun nonfisik, termasuk sosial budaya;

b. Sebelum Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional melakukan penilaian, pemrakarsa terlebih dahulu mengajukan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan regional dalam bentuk tertulis dan mempresentasikan dalam rapat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;

c. Rapat Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional wajib mendengar saran dan pendapat wakil masyarakat yang terkena dampak usaha atau kegiatan yang bersangkutan, dan memperhatikannya dalam mengambil keputusan;

d. Apabila dipandang perlu Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional dapat melakukan penelitian/pengecekan keadaan di lapangan dan atau mengadakan konsultan dengan pihak-pihak yang dianggap perlu.

Kedelapan : Semua biaya yang diperlukan oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor dan regional dalam melaksanakan tugasnya dibebankan pada anggaran rutin Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Kesembilan : Dengan diterapkan Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep- 15/MENLH/3/1994 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13-11-1995

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Umum Kantor MENLH

ttd.

DR. Ir. Hadi S. Alikodra, MS

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 55/MENLH/11/1995

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

BAPEDAL

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 55/MENLH/11/1995

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

B A P E D A L
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 55/MENLH/11/1995

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tabun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

7. Keputusan Presiden RI. Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

8. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

10. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL.

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
2. Satu kesatuan hamparan ekosistem adalah beberapa ekosistem yang saling berbatasan/berhimpitan.
3. Rencana Umum Tata Ruang Daerah adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II.
4. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.
5. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.
6. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 2

Setiap usaha atau kegiatan wajib menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Regional apabila memenuhi seluruh kriteria yang meliputi :

a. Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya;
b. Masing-masing usaha atau kegiatan tersebut menjadi kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
c. Usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemrakarsa;
d. Usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak dalam satu zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah; dan
e. Usaha atau kegiatan tersebut dapat terletak dilebih dari satu kesatuan hamparan ekosistem.

Pasal 3

Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang saling terkait antar satu dengan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ialah keterkaitan usaha atau kegiatan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan usaha atau kegiatannya.

Pasal 4

Usaha atau kegiatan tersebut dimiliki oleh lebih dari satu pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ialah beberapa pemrakarsa yang wajib menggabungkan diri menjadi satu pemrakarsa sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengajukan dan menyelesaikan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional.

Pasal 5

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional meliputi keseluruhan proses penyusunan :

a. Kerangka Acuan bagi penyusunan Analisis Dampak Lingkungan;

b. Analisis Dampak Lingkungan;

c. Rencana Pengelolaan Lingkungan; dan

d. Rencana Pemantauan Lingkungan.

Pasal 6

Pemrakarsa usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan mengajukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional kepada Menteri melalui Kepala badan.

Pasal 7

Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 8

(1) Penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional dilakukan oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

Setiap usaha atau kegiatan yang terkena kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional, wajib menyusun Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih rinci atas dasar Rencana Pengelolaan Lingkungan dan rencana Pemantauan Lingkungan Regional.

Pasal 10

Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 disusun berdasarkan pedoman teknis penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang ditetapkan oleh instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 11

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang lebih rinci sebagaimana dimaksud Pasal 9 disampaikan kepada instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri melalui Kepala Badan.

Pasal 12

Apabila instansi teknis yang membidangi kegiatan yang bersangkutan menganggap perlu penyempurnaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang rinci sebagaimana dimaksud Pasal 9, wajib baginya membantu penyempurnaannya tanpa harus dipresentasikan oleh pemrakarsa.

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Nopember 1995

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 55/MENLH/11/1995
Tanggal : 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

1. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraian secara singkat latar belakang dilaksanakannya berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan dan keterkaitannya dengan tata ruang. Disamping itu uraikan pula latar belakang dilaksanakan studi ANDAL regional ini ditinjau dari :

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rencana pembangunan usaha atau kegiatan dan pengelolaan lingkungan hidup.
b. Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik tingkat nasional maupun daerah, termasuk kebijakan mengenai rencana pembangunan mengenai wilayah.
c. Uraian singkat mengenai keperluan, tujuan dan manfaat dari berbagai rencana usaha atau kegiatan.
d. Kaitan rencana pembangunan berbagai usaha atau kegiatan dengan dampak penting yang mungkin timbul.

Tujuan dan Kegunaan Studi

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL Regional :

a. Mengindentifikasikan berbagai rencana usaha atau kegiatan terutama yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.
b. Mengidentifikasikan rona lingkungan hidup regional, terutama yang akan terkena dampak penting.
c. Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting.

Kegunaan studi ANDAL Regional :

a. Membantu pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari berbagai rencana usaha atau kegiatan.
b. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan regional dalam tahap perencanaan rinci dari berbagai rencana usaha atau kegiatan.
c. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan regional.

2. RUANG LINGKUP STUDI

Dalam rangka penyusunan ruang lingkup studi ini, maka proses pelingkupan terhadap berbagai isu pokok memegang peranan yang sangat penting, sehingga dihasilkan bidang yang harus di studi (aspek kegiatan dan parameter lingkungan), maupun ruang dan waktu, yang dapat tergambarkan secara jelas pada bagian berikut ini :

2.1. Lingkup Rencana Usaha atau Kegiatan

- Uraian secara singkat berbagai jenis rencana usaha atau menimbulkan dampak pada tahap-tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.
- Komponen berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

2.2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal

- Uraian secara singkat rona lingkungan yang akan terkena dampak oleh masing-masing usaha atau kegiatan atau sebaliknya.
- Komponen lingkungan yang ditelaah karena terkena dampak penting akibat masing-masing usaha atau kegiatan atau kelompok kegiatan meliputi : fisika-kimia, biologi, sosial dan kesehatan masyarakat.
- Daya dukung lingkungan regional di mana semua jenis rencana usaha atau kegiatan tersebut akan berlokasi.

2.3. Lingkup Wilayah Studi

Wilayah studi ini mencakup : wilayah proyek, ekologi, sosial dan administrasi dengan resultantenya adalah wilayah teknis yang merupakan wilayah studi ANDAL Regional. Untuk ini perlu diperhatikan perkembangan pembangunan wilayah sekitar proyek yang dapat memberikan dampak terhadap proyek yang bersangkutan atau sebaliknya. Wilayah studi ini ditentukan menurut hasil telaahan butir 2.1. dan 2.2. di atas yang didasarkan pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

3. METODA STUDI

Metoda studi yang berlaku dalam penyusunan ANDAL Regional pada dasarnya sama dengan metoda studi ANDAL pada umumnya. Tetapi pada ANDAL Regional, penggunaan berbagai metoda studi tersebut harus difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Dampak penting dari masing-masing usaha atau kegiatan terhadap lingkungan menurut ruang dan waktu;

b. Interaksi antar jenis usaha atau kegiatan yang direncanakan untuk mengetahui keterkaitan dampak antar kegiatan menurut ruang dan waktu;

c. Akumulasi dampak yang terjadi menurut ruang dan waktu pada terhadap lingkungan (fisik-kimia, biologi, sosial dan kesmas) baik yang disebabkan oleh masing-masing kegiatan atau antar kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan :

   (1) Pengukuran dampak dari setiap usaha atau kegiatan terhadap setiap parameter/komponen lingkungan;

   (2) Pengukuran akumulasi dampak dari setiap usaha atau kegiatan terhadap parameter/komponen lingkungan;

   (3) Pengukuran akumulasi dampak dari berbagai usaha atau kegiatan pada parameter/komponen lingkungan tertentu, baik bersifat sinergetik atau antagenistik).

3.1. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Uraian metoda pengumpulan dan analisis data baik data primer dan atau sekunder yang sahih dan dapat dipercaya untuk digunakan :

a. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting.

b. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen rencana pembangunan berbagai jenis usaha atau kegiatan yang diperkirakan mendapat dampak dari lingkungan sekitarnya.

3.2. Metoda Prakiraan Dampak

Uraian metoda yang digunakan dalam studi ANDAL untuk memprakirakan besarnya dampak lingkungan dan penentuan sifat pentingnya dampak. Penggunaan metoda formal dan non formal dalam memprakirakan dampak penting perlu diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini, penggunaan metoda non formal hanya dapat digunakan apabila metoda formal belum ada/diketahui.

3.3. Metoda Evaluasi Dampak

Dalam mengavaluasi dampak penting maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut :

a. Evaluasi Tingkat Kepentingan Dampak

Gunakan Keputusan Kepala BAPEDAL nomor KEP- 055 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

b. Evaluasi Tingkah Laku Dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dari berbagai alternatif usaha atau kegiatan dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada butir a tersebut di atas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar :

1) Sebab Akibat Dampak
perlu diketahui dari segi aspek kegiatannya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

2) Sifat dan Karakteristik Dampak
Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dari sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positip maupun negatif, sifat sinergetik dan antagonistik atau saling menetralisir.

3) Pola Persebaran Dampak
Harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

4. PELAKSANAAN STUDI

4.1. Tim Studi

Pada bagian ini dicantumkan jumlah dan jenis tenaga ahli yang diperlukan dalam studi ANDAL Regional sesuai dengan lingkup studi ANDAL Regional. Jenis tenaga ahli yang diperlukan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan sifat proyek dan aspek lingkungan yang diteliti serta telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

4.2. Biaya Studi

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya rincian jenis-jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi ANDAL Regional.

4.3. Waktu Studi

Pada bagian ini diungkapkan jangka waktu pelaksanaan studi ANDAL Regional sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab.

5. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dicantumkan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)-ANDAL Regional yang berupa buku, majalah, tulisan dan hasil-hasil laporan penelitian dengan susunan penulisan sebagai berikut :

a. Nama pengarang/penyunting (editor) yang jelas dan lengkap
b. Judul buku/artikel
c. Penerbit
d. Tempat penerbitan
e. Tahun penerbitan

6. LAMPIRAN

a. Butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL.
b. Biodata Personil Penyusun ANDAL Regional.
c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN II : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 55/MENLH/11/1995
Tanggal : 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN REGIONAL

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Uraian secara singkat latar belakang dilaksanakannya berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan dan keterkaitannya dengan tata ruang. Di samping itu uraikan pula latar belakang dilaksanakan studi ANDAL regional ditinjau dari :

a. Peraturan perundang-undangan yang berlaku
b. Landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, baik tingkat nasional maupun daerah, termasuk kebijakan mengenai rencana pembangunan wilayah
c. Kaitan rencana usaha atau kegiatan dengan dampak penting yang ditimbulkan.

1.2. Tujuan Studi

a. Tujuan

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL Regional adalah :

1) Mengindentifikasikan berbagai rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.
2) Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting.
3) Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan regional.

b. Kegunaan

Kegunaan studi ANDAL Regional adalah untuk :

1) Bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah.
2) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari berbagai rencana usaha atau kegiatan.
3) Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari berbagai usaha atau kegiatan yang direncanakan.
4) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari berbagai usaha kegiatan yang direncanakan.
5) Memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari berbagai usaha atau kegiatan yang direncanakan.

2. METODA STUDI

Bab Metoda Studi mencakup tentang dampak penting yang ditelaah, wilayah studi, metoda pengumpulan dan analisis data, metoda prakiraan dampak penting, serta metoda evaluasi dampak penting.

Masing-masing butir yang uraikan pada Bab Metoda Studi ini disusun dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan.

2.1. Dampak Penting yang Ditelaah

a) Uraikan mengenai rencana usaha atau kegiatan penyebab dampak, terutama komponen usaha atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya, atau kegiatan atau kelompok kegiatan (yang mempunyai sifat dampak yang sama).

b) Uraikan rona lingkungan yang terkena dampak, terutama komponen lingkungan yang langsung terkena dampak. Uraikan agar dibuat untuk setiap lokasi rencana usaha atau kegiatan

atau kelompok kegiatan, yaitu di mana masing-masing rencana usaha atau kegiatan atau kelompok kegiatan direncanakan berada.

c) Uraian dampak yang diteliti sebagaimana dimaksud pada butir 1 a) dan b) mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan untuk ANDAL Regional. Penetapan dampak penting dimaksud harus mengacu pada keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

2.2. Wilayah Studi

Uraian lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan untuk ANDAL Regional, dan hasil pengamatan di lapangan.

Batas wilayah studi ANDAL Usaha atau Kegiatan dimaksud digambarkan pada peta dengan skala yang memadai.

2.3. Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

a) Mengingat studi ANDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak penting usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, maka jenis data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder harus bersifat sahih dan dapat dipercaya yang diperoleh melalui metoda atau alat yang bersifat sahih.

b) Uraikan secara jelas tetang metoda atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan yang diteliti sebagaimana dimaksud pada butir 2.1.b. Lokasi pengumpulan data agar dicantumkan dalam peta dengan skala memadai.

c) Pengumpulan data untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, sejauh mungkin menggunakan kombinasi tiga metoda (metoda triangulasi, studi pustaka, survai data sekunder, pengamatan/pemeriksaan) agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi.

d) Uraikan secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan dalam analisa data.

2.4. Metoda Prakiraan Dampak Penting

Uraikan secara jelas tentang metoda yang digunakan untuk memprakiraan besar dampak usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan yang dimaksud pada butir 2.1.b. Penggunaan metoda formal dan non formal dalam memprakirakan dampak penting agar diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini, penggunaan metoda non formal hanya dapat digunakan bilamana metoda formal belum ada/belum diketahui.

Penggunaan Matriks Kompatibilitas akan sangat membantu lebih terfokusnya prakiraan dampak akibat interaksi beberapa usaha atau kegiatan.

2.5. Metoda Evaluasi Dampak Penting

Dalam mengevaluasi dampak penting, maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut :

a. Evaluasi Tingkat Kepentingan Dampak

Gunakan Keputusan Kepala Bapedal Nomor : KEP - 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

b. Evaluasi Tinggi Laku Dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dari berbagai alternatif usaha atau kegiatan dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada butir a tersebut di atas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar :

1) Sifat Akibat Dampak
Perlu diketahui dari segi aspek kegiatannya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

2) Sifat dan Karakteristik Dampak
Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dari sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positif maupun negatif, sifat sinergetik dan antagonistik atau saling menetralisir.

3) Pola Persebaran Dampak
Harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

3. RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

3.1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL

Uraikan mengenai identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL Regional :

a) Pemrakarsa :
   1) Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan.
   2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan.

b) Penyusunan ANDAL Regional :
   1) Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya.
   2) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab penyusun ANDAL Regional.

3.2. Tujuan Rencana Usaha atau Kegiatan

Nyatakan maksud dan tujuan dari berbagai rencana usaha atau kegiatan yang studi AMDAL-nya dilakukan dalam studi ANDAL Regional ini. Tujuan rencana usaha atau kegiatan perlu dikemukakan secara sistematis dan terarah.

3.3. Kegunaan dan Keperluan Rencana Usaha atau Kegiatan

Uraikan kegunaan dan keperluan mengapa berbagai rencana usaha atau kegiatan harus dilaksanakan, baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi menunjang program pembangunan.

3.4. Rencana Kegiatan dan Komponen kegiatannya

Uraikan :

a) Batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh masing-masing rencana usaha atau kegiatan dan harus dinyatakan dalam peta berskala memadai, dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antara lokasi rencana dengan usaha atau kegiatan lainnya, seperti pemukiman (lingkungan binaan manusia umumnya), dan lingkungan hidup alami yang terdapat di sekitar rencana usaha atau kegiatan hutan lindung, cagar alam, suaka alam, suaka margasatwa, sumber mata air, sungai, dan daerah sensitif lainnya yang terletak dekat lokasi rencana usaha atau kegiatan harus diberikan tanda istimewa dalam peta.

b) Hubungan antara lokasi rencana usaha atau kegiatan dengan jarak dan tersedianya sumber daya air, energi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya manusia serta kondisi sosial ekonomi yang diperlukan oleh rencana usaha atau kegiatan setelah usaha atau kegiatan ini beroperasi. Hubungan ini perlu dikemukakan dalam peta dengan skala memadai.

c) Pilihan usaha atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan (misal: pilihan lokasi, tata letak bangunan atau sarana pendukung, atau teknologi proses produksi) . Bila berdasarkan studi kelayakan terdapat beberapa pilihan lokasi usaha atau kegiatan maka berikan uraian tentang masing-masing pilihan lokasi tersebut bagaimana dimaksud pada butir a dan b.

d) Tata letak usaha atau kegiatan dilengkapi dengan peta, yang berskala memadai, yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha atau kegiatan, serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada di sekitar rencana usaha atau kegiatan (jalan raya, jalan kereta api, dermaga dan sebagainya). Bila terdapat beberapa pilihan tata letak bangunan dan struktur lainnya, maka pilihan rancangan tersebut diutarakan pula dalam peta yang berskala memadai.

e) Tahap pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan.

Jadwal pelaksanaan masing-masing usaha atau kegiatan dari tahap konstruksi, jangka waktu masa operasi, hingga rencana waktu pasca operasi. Jadwal pelaksanaan ini perlu disusun dalam suatu bagan yang dapat menggambarkan keterkaitan antara usaha atau kegiatan yang satu dengan lainnya, serta waktu pelaksanaannya.

1) Tahap Pra-Konstruksi/Persiapan

Uraian masing-masing rencana usaha atau kegiatan dan jadwal pelaksanaan pada tahap pra konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.

2) Tahap Konstruksi

(a) Uraian tentang rencana usaha atau kegiatan dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.

(1) Rencana penyerapan tenaga kerja menurut jumlah, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan.

(2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (jalan, listrik, air) dari rencana usaha atau kegiatan.

(3) Kegiatan penimbunan bahan atau material yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

(b) Uraikan tentang usaha atau kegiatan pembangunan unit atau sarana pengendalian dampak (misal: unit pengolahan limbah), bila unit atau sarana dimaksud direncanakan akan dibangun oleh pemrakarsa. Disamping itu, bila ada, utarakan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang timbul selama masa konstruksi .

(c) Uraian tentang rencana pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan, gudang, jalan-jalan darurat dan lain-lain setelah usaha atau kegiatan konstruksi berakhir.

3) Tahap Operasi

(a) Uraikan rencana usaha atau kegiatan dan jadwal pelaksanaan pada tahap operasi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan. Misalnya :

(1) Jumlah dan jenis bahan baku yang digunakan dalam proses produksi yang mungkin menimbulkan dampak penting lingkungan (misal : pestisida serta bahan berbahaya dan beracun lainnya). Perlu juga diuraikan neraca air (water balance) bila usaha atau kegiatan yang akan dibangun menggunakan banyak air.

(2) Rencana jumlah tenaga kerja, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang akan diserap langsung oleh rencana usaha atau kegiatan pada tahap operasi.

(3) Rencana penyelamatan dan penanggulangan bahaya atau masalah selama operasi baik yang bersifat fisik maupun sosial.

(b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan selama masa operasi. Termasuk dalam hal ini rencana pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak yang telah dibangun pada masa konstruksi.

4) Tahap Pasca Operasi

Uraikan rencana usaha atau kegiatan dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap pasca operasi.

Misalnya :

(a) Rencana merapikan kembali bekas serta tempat timbunan bahan/material, bedeng kerja, gudang, jalan darurat dan sebagainya.

(b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa operasi berakhir.

(c) Rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana usaha atau kegiatan berakhir.

(d) Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha atau kegiatan berakhir.

(e) Rencana penanganan limbah radioaktif limbah bahan berbahaya dan beracun serta semua fasilitasnya setelah kegiatan berakhir.

5) Uraian rinci tentang masing-masing usaha atau kegiatan yang ditelaah dalam studi ANDAL Regional sebagaimana disebut pada butir-butir 1 s/d 4 di atas agar mengacu pada pedoman teknis penyusunan AMDAL yang telah ditetapkan oleh masing-masing sektor yang bersangkutan.

4. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi lingkungan selengkap mungkin mengenai :

1) Rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan, harus mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting usaha atau kegiatan. Komponen lingkungan hidup yang memiliki nilai-nilai ekologis dan sosial ekonomi perlu mendapat perhatian.

   Uraian rona lingkungan ini dibuat untuk setiap lokasi rencana usaha atau kegiatan atau kelompok kegiatan, sehingga dapat terlihat tumpang tindih lokasi, yang akan membantu pada tahap prakiraan dampak.

2) Kondisi kualifikatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk cadangan atau potensi. Perlu pula diperhatikan perkembangan pembangunan wilayah di sekitar proyek yang dapat memberikan dampak terhadap proyek yang bersangkutan. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan atau tabel dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto.

3) Data dan informasi rona lingkungan hidup

Uraian secara singkat rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha kegiatan. Rona lingkungan hidup yang diuraikan pada butir ini agar dibatasi pada komponen-komponen lingkungan yang berkaitan dengan, atau berpotensi terkena dampak penting.

Berikut ini adalah beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang dapat dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL. Penyusun dapat menelaah komponen lingkungan yang lain di luar dari daftar contoh komponen ini bila dianggap penting berdasarkan hasil penilaian lapangan dalam studi ANDAL ini.

a. Fisik - Kimia

1) Iklim

(a) Komponen iklim yang perlu diketahui antara lain seperti tipe iklim, suhu (maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban curah hujan dan jumlah hari hujan, keadaan angin (arah dan kecepatan), intensitas radiasi matahari.

(b) Data periodik bencana (siklus tahunan, lima tahunan, dan sebagainya) seperti sering terjadinya angin ribut, banjir tahunan, banjir bandang di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(c) Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah stusi tersebut.

(d) Kualifikasi udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(e) Pola iklim mikro, pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk.

(f) Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.

2) Fisiografi

(a) Topografi bentuk lahan (morphologi), strukstur geologi dan jenis tanah.

(b) Indikator lingkungan yang berhubungan dengan stabilitas geologi dan stabilitas tanah, terutama ditekankan bila terdapat gejala ketidakstabilan, dan harus diuraikan

dengan jelas dan seksama (misal: longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan vulkanis, dan sebagainya).

(c) Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan, bentuk lahan dan bantuan secara geologis.

3) Hidrologi

(a) Karakteristik fisik sungai, danau, rawa (rawa pasang surut, rawa air tawar).

(b) Rata-rata debit dekade, bulanan, tahunan.

(c) Kadar sedimentasi (lumpur), tingkat erosi.

(d) Kondisi fisik daerah resapan air permukaan dan air tanah.

(e) Fluktuasi dan potensi air tanah (dangkal dan dalam).

(f) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk air minum, mandi, cuci.

(g) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk keperluan lainnya seperti pertanian, industri, dan lain-lain.

(h) Kualifikasi fisik, kimia dan mikrobiologi air mengacu pada baku mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.

4) Hidrooseanografi

Pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morfologi pantai, abrasi dan akresi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.

5) Ruang, Lahan, dan Tanah

(a) Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha atau kegiatan diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang.

(b) Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tataguna tanah, dan sumber daya alam lain a yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh Pemerintah setempat baik di tingkat kabupaten, propinsi atau nasional di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(c) Kemungkinan adanya konflik atau kendala yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan/ penentuan lokasi bagi rencana usaha atau kegiatan.

(d) Inventarisasi nilai setetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di wilayah studi rencana atau kegiatan.

b. Biologi

1) Flora

(a) Peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanannya yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(b) Uraian tentang jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(c) Uraian tentang keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

2) Fauna

(a) Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan.

(b) Taksiran penyebaran dan kepadatan populasi hewan invertebrata yang dianggap penting karena memiliki peranan dan potensi sebagai bahan makanan, atau sumber hama dan penyakit.

(c) Perikehidupan hewan penting di atas, termasuk cara perkembangbiakan, siklus dan neraca hidupnya, cara pemindahan, cara bertelur dan beranak, cara memelihara anaknya, perilaku dalam daerah dan teritorinya.

c. Sosial-ekonomi-budaya

Komponen sosial yang penting untuk ditelaah diantaranya:

1. Demografi
   (a) Strukstur penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, dan agama.
   (b) Tingkat kepadatan dan sebaran kepadatan penduduk.
   (c) Angkatan kerja produktif.
   (d) Tingkat kelahiran.
   (e) Tingkat kematian.
   (f) Tingkat kematian bayi/balita.
   (g) Pola perkembangan kependudukan.
   (h) Pola mobilitas kependudukan.
2. Ekonomi
   (a) Kesempatan kerja dan berusaha.
   (b) Tingkat pendapatan penduduk.
   (c) Pola pemilikan dan penguasaan lahan dan sumberdaya alam termasuk sumber daya alam milik bersama.
   (d) prasarana dan sarana perekonomian (jalan, pasar, pelabuhan, perbankan, pusat pertokoan)
3. Budaya
   (1) Pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan masyarakat.
   (2) Adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku.
   (3) Proses sosial (kerjasama, konflik) di kalangan masyarakat.
   (4) Akumulasi, asimilasi, dan integrasi dari berbagai kelompok-kelompok masyarakat.
   (5) Kelompok-kelompok dan organisasi sosial.
   (6) Pelapisan sosial di kalangan masyarakat.
   (7) Perubahan sosial yang tengah berlangsung di kalangan masyarakat.

(8) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.

d. Kesehatan Masyarakat

(1) Insiden dan prevalensi penyakit yang mungkin terkait dengan rencana usaha atau kegiatan.

(2) Sanitasi lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih (cakupan pelayanannya).

(3) Status gizi dan kecukupan pangan.

(4) Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan

(5) Cakupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis.

5. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Dalam bab ini hendaknya dimuat :

1. Prakiraan secara cermat dampak setiap usaha atau kegiatan pada saat pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi terhadap lingkungan, termasuk dampak kumulatifnya terhadap lingkungan secara regional. Telaah ini dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan dengan adanya usaha atau kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan tanpa adanya usaha atau kegiatan menurut ruang dan waktu dengan menggunakan metoda prakiraan dampak.

   Prakiraan dampak agar dibuat untuk setiap jenis usaha atau kegiatan dalam ruang dan waktu, sehingga dampak kumulatif akibat interaksi beberapa usaha atau kegiatan dapat diprakirakan secara lebih jelas.

2. Penentuan anti penting perubahan kualitas lingkungan yang diprakirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan, dan pemerintahan; dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

3. Dalam melakukan telaahan butir I dan 2 tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha atau kegiatan. Sedang dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatau komponen

lingkungan dan atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha atau kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan sebagai berikut :

a) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial-ekonomi-budaya.

b) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial-ekonomi-budaya.

c) Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisik-kimia, dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial-ekonomi-budaya.

d) Dampak penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial itu sendiri.

e) Dampak penting sosial-ekonomi-budaya pada butir a,b,c, dan d yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha atau kegiatan.

4. Dalam melakukan telaahan butir 1 dan 2 tersebut harus diperhatikan dampak yang bersifat kumulatif.

6. EVALUASI DAMPAK PENTING

Dalam bab ini hendaknya diberikan uraian mengenai hasil telaahan dampak penting dari rencana usaha atau kegiatan. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang berwenang untuk memutuskan kelayakan lingkungan dari berbagai rencana usaha atau kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

a. Telaahan Holistik Terhadap Dampak Penting

1) Telaahan secara menyeluruh (holistik) atas berbagai komponen lingkungan yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar sebagaimana dikaji pada Bab 5 menggunakan kriteria dalam Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN III : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 55/MENLH/11/1995
Tanggal : 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN REGIONAL

1. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Jelaskan hasil evaluasi dampak yang terdapat dalam dokumen ANDAL yang menyangkut :

1) Dampak-dampak penting yang akan terjadi;

2) Tingkah laku dampak penting yang meliputi;
   - sebab akibat terjadinya dampak penting;
   - sifat dan karakteristik dampak penting;
   - pola persebaran dampak penting.

Tingkah laku dampak penting tersebut di atas dapat digunakan menentukan arah pengelolaan dampaknya.

3) Wilayah pengelolaan dampak penting

Kemukakan secara jelas dalam peta dengan skala yang memadai (peta administratif, peta lokasi, peta topografi, dll) yang mencakup informasi tentang :

(a) Letak geografi masing-masing rencana usaha atau kegiatan maupun secara keseluruhan;

(b) Rencana tata ruang sesuai peruntukannya;

(c) Aliran sungai, danau, rawa;

(d) Jaringan jalan dan pemukiman penduduk;

(e) Batas administratif pemerintahan daerah;

(f) Wilayah, kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana pengembangan regional yang sensitif terhadap perubahan.

Peta yang disajikan merujuk pada hasil studi ANDAL.

b. Uraian huruf a di atas agar menampilkan tumpang tindih wilayah dampaknya baik yang bersifat kumulatif maupun non-kumulatif.

2. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh masing-masing rencana usaha atau kegiatan menurut bidang sektor/instansi teknis pembina sesuai dengan tahap pembangunan yang meliputi :

2.1. Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting

Uraikan secara singkat dan jelas parameter/komponen lingkungan yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar akibat dari suatu sumber dampak dari rencana usaha atau kegiatan tersebut menurut hasil studi ANDAL baik dampaknya secara kumulatif maupun non-kumulatif.

Dampak penting kumulatif dapat ditimbulkan dari satu atau lebih rencana usaha atau kegiatan yang melebihi daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Dampak penting non-kumulatif dapat ditimbulkan dari satu sumber dampak yang dapat melebihi daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

2.2. Tolok Ukur Dampak

Jelaskan tolok ukur dampak sebagaimana dimuat dalam studi ANDAL yang akan digunakan untuk mengukur parameter/komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting akibat satu atau lebih rencana usaha atau kegiatan.

2.3. Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan

Uraian secara spesifik tujuan pengelolaan dampak penting yang bersifat strategis, sehingga pencemaran lingkungan dapat dicegah dan kerusakan lingkungan dapat ditanggulangi.

Dampak strategis dimaksud adalah apabila sumber dampak pada komponen lingkungan dapat dikendalikan dan pada parameter lingkungan dapat ditanggulangi misal, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pupl dan kertas adalah kualitas air limbah, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan secara spesifik

adalah: " Mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang kesungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, Padatan Tersuspensi Total, dan pHz agar tidak melampui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP- 51/MENKLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi kegiatan industri.

2.4. Pengelolaan Lingkungan

Jelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan intitusi dalam rangka meminisasi dampak negatif penting dan meningkatkan dampak positif penting.

Dampak pengelolaan dampak ini perlu diperhatikan dampak penting yang bersifat kumulatif, hal ini penting mengingat penting mengingat dampak penting yang diakibatkan oleh masing-masing usaha atau kegiatan sebelum berakumulasi seringkali masih sesuai dengan daya dukung lingkungan.

2.5. Lokasi Pengelolaan Lingkungan

Utarakan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola, sedapat mungkin dilengkapi dengan peta/sketsa/gambar dengan skala memadai.

2.6. Periode Pengelolaan Lingkungan

Uraian rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan Lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan : sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung), sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak serta kemampuan pemrakasa (tenaga, dana).

2.7. Pembiayaan Pengelolaan Lingkungan

Pembiayaan untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Biaya tersebut meliputi :

a. Biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan serta biaya untuk kegiatan lainnya.
b. Biaya personil dan biaya operasional.
c. Biaya pendidikan serta latihan ketrampilan petugas operasional.

2.8. Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan cantumkan lembaga yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliputi :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait.
d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikotamadya.
e. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan.

Kelembagaan pengelolaan lingkungan yang perlu diutarakan meliputi :

a. Pelaksana pengelolaan lingkungan

Cantumkan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan pemrakarsa menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula kelembagaan dimaksud.

b. Pengawasan pengelolaan lingkungan

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya Rencana Pengelolaan Lingkungan. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan

Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

4. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

a. Ringkasan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut: Jenis Dampak Lingkungan, Tujuan Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Lokasi Pengelolaan Lingkungan, Periode Pengelolaan Lingkungan, dan Institusi Pengelolaan Lingkungan.

b. Data dan Informasi penting yang merujuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta (lokasi kegiatan, lokasi pemantauan lingkungan, dll.), rancangan teknik (engineering design), metrik serta data utama yang terkait dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya

Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN IV : Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor : KEP- 55/MENLH/11/1995
Tanggal : 13 Nopember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN REGIONAL

1. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Jelaskan Rencana Pemantauan Lingkungan yang dicantumkan dalam dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Regional dengan memperhatikan :

1) Dampak-dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen ANDAL Regional, dan dikelola dalam dokumen RKL Regional;

2) Pola persebaran dampak terhadap wilayah yang akan terkena dampak, meliputi; kelompok masyarakat yang akan terkena dampak, ekosistem di dalam rencana pengembangan regional, dan ekositem disekitar rencana pengembangan regional yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana tersebut.

3) Dengan memperhatikan butir 1) dan 2) di atas, tentukan pemantauan terhadap dampak penting, dan selanjutnya susun rancangan pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, seperti :

a) Jenis dan jumlah sampel yang akan dipantau;

b) Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;

c) Wilayah pemantauan dampak penting, dengan memperhatikan sumber dampak atau parameter/komponen lingkungan yang terkena dampak yang dikelola dalam RKL Regional. Wilayah pemantauan dampak penting tersebut digambarkan dalam peta (administratif, lokasi rencana pengembangan regional, geografi masing-masing rencana usaha atau kegiatan) dengan skala yang memadai.

d) Metoda pengumpulan data (termasuk perlatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);

e) Metoda analisis data.

2.5. Metoda Pemantauan Lingkungan

Uraian secara singkat metoda yang akan digunakan untuk memantau indikator dampak penting, yang mencakup :

a. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

Cantumkan secara singkat dan jelas metoda yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang diisyarakat dalam Baku Mutu Lingkungan.

Selain itu uraikan pula metoda yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selaian itu uraikan pula tolok ukur yang digunakan untuk kondisi kualitas lingkungan yang dipantau.

Metoda pengumpulan dan analisis data tersebut harus konsisten dengan metoda yang digunakan pada penyusunan ANDAL Regional.

b. Lokasi Pemantauan Lingkungan

Cantumkan lokasi yang tepat sesuai jenis dan jumlah sampel yang dipantau, dan disertai justifikasi penempatan titik sampel tersebut. Masing-masing titik sampel digambarkan pada peta berskala memadai, dan diberikan keterangan yang jelas.

Penempatan titik lokasi sampel yang akan dipantau tersebut, agar disesuaikan dengan titik lokasi sampel studi ANDAL Regional.

c. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemantauan

Uraikan justifikasi rentang waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Justifikasi tersebut harus mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, kumulatif dampak, persebaran dampak, dan kemungkinan terjadinya keadaan darurat).

2.6. Institusi Pemantau Lingkungan

Pada setiap rencana pemantaun lingkungan cantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliputi :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan hidup.

b. Peraturan perundang yang dikeluarkan oleh sektor terkait.

c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

d. Keputusan Gubernur, Bupati/Walikotamadya.

e. Keputusan-keputusan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan.

Institusi pemantau lingkungan yang perlu diutarakan meliputi :

a Pelaksana Pemantauan Lingkungan

Cantumkan unit kerja/bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana pemantauan lingkungan secara dalam struktur organisasi masing-masing perusahaan tersebut, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaan.

b. Pelaksana Pemantauan Lingkungan

Cantumkan instansi teknis yang bertanggung jawab dan instansi terkait sesuai kewenangannya sebagai pengawas hasil pelaksanaan pemantauan dan pelaporan RKL dan RPL Regional.

c. Pelaporan Hasil Pemantaun Lingkungan

Cantumkan instansi teknis yang bertanggung jawab dan instansi terkait sesuai kewenangannya yang akan dilapori hasil kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala.

3. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RPL Regional, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

4. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

a. Lampirkan ringkasan dokumen RPL Regional dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut : dampak penting yang dipantau, sumber dampak, tujuan pamantauan lingkungan, rencana pemantauan lingkungan (yang meliputi metoda pengumpulan data, lokasi pemantauan lingkungan, jangka waktu dan frekuensi pemantauan lingkungan, serta metoda analisis), dan institusi pemantau lingkungan.

b. Data dan informasi yang dipandang penting untuk dilampirkan karena menunjang isi dokumen RPL Regional.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1994

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999



KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1995

TENTANG

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 1 angka 3 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan diatur ketentuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Nomor 84 Tahun 1993, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3595);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

8. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;

10. Keputusan Presiden RI Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU MULTISEKTOR

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Mutisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab.
2. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Mutisektor.
3. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup.
4. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Pasal 2

Setiap rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor wajib menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Multisektor apabila memenuhi seluruh kriteria yang meliputi :

a. Berbagai jenis usaha atau kegiatan yang analisis mengenai dampak lingkungannya menjadi kewenangan berbagai instansi teknis yang membidanginya;
b. Berbagai usaha atau kegiatan tersebut mempunyai keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksinya;
c. Usaha atau kegiatan tersebut berada dalam satu ekosistem yang sama;
d. Usaha atau kegiatan tersebut dapat berada dibawah satu pengelola atau lebih.

Pasal 3

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor meliputi keseluruhan proses penyusunan :

a. Kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan;
b. Analisis dampak lingkungan;

c. Rencana pengelolaan lingkungan;

d. Rencana pemantauan lingkungan.

Pasal 4

Pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan terpadu/mutisektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyusun dan mengajukan Analisis Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor kepada Menteri melalui Kepala Bapedal.

Pasal 5

Pedoman Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 6

(1) Penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor dilakukan oleh Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terpadu/Multisektor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

(2) Persetujuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 1996

Menteri Negara Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1995
TANGGAL : 19 Desember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kerangka Acuan (KA) merupakan dokumen awal yang perlu disusun untuk memberikan kejelasan pada pihak yang berkepentingan tentang ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan selama melakukan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL). Kerangka Acuan ini merupakan dokumen penting untuk memberikan rujukan tentang kedalaman yang akan dicapai oleh suatu ANDAL. Bagi pemrakarsa, Kerangka Acuan menggambarkan seberapa jauh hasil yang harus dicapai oleh penyusun ANDAL, karena itu peranannya menjadi penting.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan Kerangka Acuan ini perlu diuraikan secara singkat latar belakang mengapa rencana usaha atau kegiatan tersebut ditinjau dari keterpaduannya. Disamping itu jelaskan pula latar belakang dilaksanakannya studi Analisis Dampak Lingkungan Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor ini ditinjau dari :

1) Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dan pengelolaan lingkungan hidup;
2) Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik tingkat nasional maupun daerah;
3) Uraian singkat mengenai keperluan, tujuan dan manfaat rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

4) Kaitan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dengan dampak penting yang mungkin timbul :
   a) Jenis-jenis rencana atau kegiatan;
   b) Lokasi dan luas area yang diperlukan untuk masing-masing usaha atau kegiatan;
   c) Jadwal pelaksanaan, baik untuk masing-masing usaha atau kegiatan maupun keterkaitannya;
   d) Komponen proyek yang mencakup jenis dimensi dan kapasitas serta bangunan untuk masing-masing usaha atau kegiatan;
   e) Cara pelaksanaan usaha atau kegiatan;
   f) Keterkaitan antar rencana usaha atau kegiatan.

2. Tujuan dan kegunaan studi

Tujuan dilaksanakannya studi ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor :

1) Mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor terutama yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
2) Mengidentifikasikan rona lingkungan hidup, terutama yang terkena dampak penting.
3) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting.

Kegunaan studi ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor :

1) Membantu pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan;
2) Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam tahap perencanaan dari suatu rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor (baik untuk masing-masing usaha atau kegiatan maupun secara gabungan);
3) Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

B. RUANG LINGKUP STUDI

Dalam rangka penyusunan ruang lingkup studi ini, maka proses perlingkupan terhadap berbagai isu pokok memegang peranan yang sangat penting, sehingga dapat dihasilkan bidang yang harus distudi (aspek kegiatan dan para meter lingkungan), maupun ruang dan waktu, yang dapat tergambarkan secara jelas pada bagian berikut ini.

1. Lingkup Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
   a. Uraikan secara singkat rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor yang menimbulkan dampak pada tahap-tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Uraian dibuat untuk setiap jenis rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;
   b. Komponen rencana usaha atau kegiatan terpadu/mutisektor yang berkaitan dengan dampak penting yang ditimbulkannya.
2. Lingkup Rona Lingkungan Hidup Awal
   a. Uraikan dengan singkat rona lingkungan yang terkena dampak. Uraian dibuat untuk setiap lokasi dimana masing-masing usaha atau kegiatan berada;
   b. Komponen lingkungan yang ditelaah karena terkena dampak meliputi : fisika - kimia, biologi dan kesehatan masyarakat.
3. Lingkup Wilayah Studi

   Wilayah studi ini mencakup : wilayah proyek, ekologi, sosial dan administratif dengan resultantenya adalah wilayah teknis yang merupakan wilayah studi ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Wilayah studi ini ditentukan menurut hasil telaahan angka 1 dan 2 diatas yang didasarkan pada keputusan kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 506 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

C. METODA STUDI

Metoda studi yang berlaku dalam penyusunan ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/mutisektor pada dasarnya sama dengan metoda studi ANDAL pada umumnya. Tetapi ANDAL rencana usaha atau kegiatan

terpadu/ multisektor, penggunaan berbagai metoda studi tersebut harus difokuskan pada hal-hal sebagai berikut :

a. Dampak penting dari masing-masing rencana usaha atau kegiatan terpadul multisektor terhadap lingkungan menurut ruang dan waktu;

b. Interaksi antar jenis usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang direncanakan untuk mengetahui keterkaitan dampak antar kegiatan menurut ruang dan waktu;

c. Akumulasi dampak yang terjadi pada setiap parameter komponen lingkungan (fisika - kimia, biologi, sosial dan kesehatan masyarakat) baik yang disebabkan oleh masing-masing kegiatan atau antar kegiatan. Untuk itu perlu dilakukan :

   1) Pengukuran dampak dari setiap rencana atau kegiatan terhadap setiap parameter/komponen lingkungan;
   2) Pengukuran akumulasi dampak dari setiap rencana usaha atau kegiatan terhadap setiap parameter/komponen lingkungan;
   3) Akumulasi dampak dari berbagai rencana usaha atau kegiatan pada setiap parameter/ komponen lingkungan (bersifat sinergetik atau antagonistik).

1. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

   Uraikan dengan singkat metoda pengumpulan dan analisis data baik data primer dan/atau sekunder yang sahih dan dapat dipercaya untuk digunakan :

   a. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen lingkungan yang diperkirakan terkena dampak penting;
   b. Menelaah, mengukur dan mengamati komponen rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang diperkirakan mendapat dampak dari lingkungan sekitarnya.

2. Metoda Prakiraan Dampak

   Uraikan secara singkat metoda yang digunakan dalam studi ANDAL untuk memprakirakan besarnya dampak lingkungan dan penentuan sifat pentingnya dampak Penggunaan metoda formal dan nonformal dalam memprakirakan dampak penting perlu diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini penggunaan metoda nonformal hanya

dapat digunakan apabila metoda nonformal belum ada atau belum diketahui.

3. Metoda Evaluasi Dampak

Dalam mengevaluasi dampak penting, maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut :

a. Evaluasi tingkat kepentingan dampak.

Gunakan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 506 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

b. Evaluasi tingkah laku dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dari berbagai alternatif rencana usaha atau kegiatan dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada huruf a tersebut diatas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar :

1) Sebab akibat dampak

Perlu diketahui dari segi aspek kegiatannya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

2) Sifat dan karakteristik dampak

Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dari sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positif maupun negatif, sifat sinergetik dan antagonistik atau saling menetralisir.

3) Pola persebaran dampak

Harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

D. PELAKSANAAN STUDI

1. Tim studi

Pada bagian ini dicantumkan jumlah dan jenis tenaga ahli yang diperlukan dalam studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor sesuai dengan lingkup studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor. Jenis tenaga ahli yang

digunakan adalah tenaga ahli yang sesuai dengan sifat proyek dan aspek lingkungan yang diteliti dan telah berpengalaman dalam penyusunan AMDAL sekurang-kurangnya lima (5) tahun.

2. Biaya Studi

Pada bagian ini diuraikan sekurang-kurangnya rincian jenis biaya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan studi rencana ANDAL Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.

3. Waktu Studi

Pada bagian ini diungkapkan jangka waktu pelaksanaan studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor sejak tahap persiapan hingga penyerahan laporan ke instansi yang bertanggung jawab.

E. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini dicantumkan pustaka atau literatur yang digunakan untuk keperluan penyusunan dokumen Kerangka Acuan (KA)-ANDAL yang berupa buku, majalah, tulisan dan hasil-hasil laporan penelitian dengan susunan

penulisan sebagai berikut :

1. Nama pengarang/penyunting (editor) yang jelas dan lengkap.
2. Judul buku dan artikel.
3. Penerbitan.
4. Tempat penerbitan.
5. Tahun penerbitan.

F. LAMPIRAN

1. Butir-butir penting hasil konsultasi dan diskusi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan KA-ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.

2. Biodata Personil Penyusun ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1995
TANGGAL : 19 Desember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL) RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

A. Latar Belakang

Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) perlu disusun sedemikian rupa, sehingga dapat langsung mengemukakan masukan penting yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan perencana, dan pengelola rencana usaha atau kegiatan. Isi ANDAL harus mudah dipahami oleh semua pihak, termasuk masyarakat, dan mudah disarikan isinya bagi pemuatan dalam media masa, bila dipandang perlu.

Mengingat pentingnya hal tersebut diatas, maka dalam penyusunan ANDAL ini perlu diuraikan secara singkat latar belakang mengapa rencana berbagai jenis rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor ini dilaksanakan dan bagaimana keterkaitan rencana usaha atau kegiatan tersebut ditinjau dari keterpaduannya. Disamping itu uraikan pula latar belakang dilaksanakannya studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Mutisektor ditinjau dari :

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Landasan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup baik tingkat nasional maupun tingkat daerah;
3. Kaitan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dengan dampak penting yang ditimbulkan :
   a) Jenis-jenis rencana usaha atau kegiatan;
   b) Lokasi dan luas area yang diperlukan untuk masing-masing rencana usaha atau kegiatan;
   c) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting yang terjadi terhadap lingkungan;

d) Komponen proyek yang mencakup jenis dimensi dan kapasitas serta bangunan untuk masing-masing rencana usaha atau kegiatan;

e) Cara pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan;

f) Keterkaitan (perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi) antar rencana usaha atau kegiatan;

g) Dampak penting yang ditimbulkan baik yang tidak kumulatif maupun kumulatif.

4. Tujuan Studi

1) Tujuan

Tujuan dilaksanakarmya studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor adalah :

a) Mengidentifikasi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

b) Mengidentifikasi komponen-komponen lingkungan hidup yang akan terkena dampak penting;

c) Memprakirakan dan mengevaluasi dampak penting yang terjadi terhadap lingkungan.

2) Kegunaan

Kegunaan studi ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/ Mutisektor adalah untuk :

a) Bahan masukan bagi perencanaan pembangunan wilayah;

b) Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;

c) Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

d) Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/mutisektor;

e) Memberi informasi bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dampak positif dan menghindari dampak negatif yang akan ditimbulkan dari suatu rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor.

B. METODA STUDI

Bab Metoda Studi mencakup tentang dampak penting yang ditelaah, wilayah studi, metoda pengumpulan dan analisis data, metoda prakiraan dampak penting, serta metoda evaluasi dampak penting.

Masing-masing butir yang diuraikan pada Bab Metoda Studi ini disusun dengan mengacu pada hal-hal yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan.

1. Dampak Penting yang Ditelaah
   a. Uraikan mengenai rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor penyebab dampak, terutama komponen rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang berkaitan langsung dengan dampak yang ditimbulkannya. Uraian agar dibuat untuk setiap jenis rencana usaha atau kegiatan;
   b. Uraikan rona lingkungan yang terkena dampak, terutama komponen lingkungan yang langsung terkena dampak. Uraian agar dibuat untuk lokasi rencana usaha atau kegiatan, yaitu dimana masing-masing rencana usaha atau kegiatan direncanakan berada;
   c. Uraian dampak yang diteliti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b harus menghasilkan berbagai dampak penting yang akan terjadi mengacu pada hasil pelingkupan yang tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan untuk ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor. Penetapan dampak penting dimaksud harus mengacu pada Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting.

2. Wilayah Studi

   Uraian singkat tentang lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan untuk ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor dimaksud digambar pada peta dengan skala yang memadai.

3. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data
   a. Mengingat studi ANDAL merupakan telaahan mendalam atas dampak penting rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan, maka jenis data yang dikumpulkan baik data primer

maupun sekunder harus bersifat sahih dan dapat dipercaya yang diperoleh melalui metoda atau alat yang bersifat sahih.

b. Uraikan secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan, serta lokasi pengumpulan data berbagai komponen lingkungan yang diteliti sebagaimana dimaksud pada angka 1 b. Lokasi pengumpulan data agar dicantumkan dalam peta dengan skala memadai;

c. Pengumpulan data untuk demografi, sosial ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat, sejauh mungkin menggunakan kombinasi tiga metoda (metoda triangulasi : studi pustaka, survai data sekunder, pengamatan pemeriksaan) agar diperoleh data yang reliabilitasnya tinggi;

d. Uraian secara jelas tentang metoda atau alat yang digunakan dalam analisis data.

4. Metoda Prakiraan Dampak Penting

Uraian secara jelas tentang metoda yang digunakan untuk memprakirakan besar dan pentingnya dampak rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor terhadap komponen lingkungan yang dimaksud pada angka 1. b. Penggunaan metoda formal dan nonformal dalam memprakirakan dampak penting agar diuraikan secara jelas untuk setiap komponen lingkungan yang diperkirakan akan terkena dampak penting. Dalam hal ini penggunaan metoda nonformal hanya dapat dilakukan apabila metode nonformal belum ada atau belum diketahui.

Penggunaan matriks kompatibilitas sangat dianjurkan untuk membantu lebih terfokusnya prakiraan dampak akibat interaksi beberapa usaha atau kegiatan.

5. Metode Evaluasi Dampak penting

Dalam mengevaluasi dampak penting, maka harus dilakukan dua tahap pendekatan sebagai berikut :

1) Evaluasi tingkat kepentingan dampak

Gunakan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994 tentang pedoman Mengenai ukuran Dampak Penting untuk menilai tingkat penting atau tidak pentingnya dampak.

2) Evaluasi tingkah laku dampak

Sebagai dasar untuk menelaah kelayakan lingkungan dari berbagai alternatif rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor dan arah pengelolaan dampak penting yang dihasilkan pada angka 1) tersebut diatas, maka berbagai dampak penting tersebut harus dievaluasi atas dasar :

a) Sebab akibat dampak;

Perlu diketahui dari segi aspek kegiatanya maupun kondisi lingkungan yang menerima akibat dampak tersebut.

b) Sifat dan karakteristis dampak;

Berbagai dampak penting ini perlu dilihat dari sifat-sifat karakteristik dampaknya, baik positif maupun negatif, sifat sinergetik dan antagonik atau saling menetralisir.

3) Pola persebaran dampak harus diketahui arah persebaran dampak yang jelas dalam rangka mempermudah pengelolaan dampak yang bersangkutan.

C. RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

1. Identitas Pemrakarsa dan Penyusun ANDAL

Isi uraian mengenai identitas pemrakarsa dan penyusun ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor terdiri dari :

1) Pemrakarsa

a) Nama dan alamat lengkap instansi/perusahaan sebagai pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;

b) Nama dan alamat lengkap penanggung jawab pelaksana rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

2) Penyusun ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor :

a) Nama dan alamat lengkap lembaga/perusahaan disertai dengan kualifikasi dan rujukannya;

b) Nama dan alamat lengkap penangggung jawab penyusun ANDAL Rencana Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor.

2. Tujuan Rencana Usaha atau Kegiatan

   Pernyataan tentang maksud dan tujuan dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Tujuan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor ini perlu dikemukakan secara sistematis dan terarah.

3. Kegunaan dan Keperluan Rencana Usaha atau Kegiatan.

   Uraian yang memuat tentang kegunaan dan keperluan mengapa rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor harus dilaksanakan, baik ditinjau dari segi kepentingan pemrakarsa maupun dari segi menunjang program pembangunan.

4. Rencana Kegiatan dan Komponen Kegiatannya

   Uraian mengenai :

   1) Penentuan batas-batas lahan yang langsung akan digunakan oleh rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dan harus dinyatakan dalam peta berskala memadai, dan dapat memperlihatkan hubungan tata kaitan dan tata letak antara rencana lokasi dengan rencana usaha atau kegiatan lainnya, seperti permukiman (lingkungan binaan), dan lingkungan hidup alami yang terdapat di sekitar rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Hutan lindung, cagar alam,suaka alam, suaka margasatwa, sumber mata air, sungai, dan daerah sensitif lainnya yang terletak dekat lokasi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor harus diberikan tanda istimewa dalam peta.
   2) Hubungan antara rencana lokasi dengan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dengan jarak dan tersedianya sumber daya air, energi, sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati dan sumber daya manusia serta kondisi yang diperlukan oleh rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor setelah usaha atau kegiatan ini beroperasi. Hubungan ini perlu dikemukakan dalam peta dengan skala memadai.
   3) Pilihan rencana usaha atau kegiatan berdasarkan hasil studi kelayakan (misal : pilihan lokasi, tata letak bangunan atau sarana pendukung, atau teknologi proses produksi). Bila berdasarkan studi kelayakan terdapat beberapa pilihan lokasi usaha atau kegiatan, maka berikan uraian tentang masing-masing pilihan lokasi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2).

4) Tata letak rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilengkapi dengan peta, yang berskala memadai, yang memuat informasi tentang letak bangunan dan struktur lainnya yang akan dibangun dalam lokasi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor, serta hubungan bangunan dan struktur tersebut dengan bangunan yang sudah ada disekitar rencana usaha atau kegiatan (jalan raya, jalan kereta api, dermaga dan sebagainya). Bila terdapat beberapa pilihan tata letak bangunan dan struktur lainnya, maka pilihan rencana tersebut diutarakan pula dalam peta yang berskala memadai.

5) Tahap pelaksana rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor yang meliputi jadwal pelaksanaan masing-masing rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor baik tahap kontruksi, jangka waktu masa operasi, hingga rencana waktu pasca operasi. Jadwal pelaksana ini perlu disusun dalam suatu bagan yang dapat menggambarkan keterkaitan antar rencana usaha atau kegiatan, serta waktu pelaksanaannya.

   (1) Tahap prakonstruksi/persiapan

   Uraian tentang masing-masing rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dan jadwal pelaksanaannya pada tahap prakonstruksi.Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan.

   (2) Tahap konstruksi

   a) Uraian tentang rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor dan jadwal pelaksanaannya pada tahap konstruksi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan. misalnya :

      1) Rencana penyerapan tenaga kerja menurut jumlah, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan;
      2) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana (jalan, listrik, air) dari rencana usaha atau kegiatan;
      3) Kegiatan penimbunan bahan atau material yang dapat menimbulkan dampak lingkungan.

b) Uraian tentang usaha atau kegiatan pembangunan unit atau sarana pengendalian dampak (misal: unit pengolahan limbah), bila unit atau sarana dimaksud direncanakan akan dibangun oleh pemrakarsa. Disamping itu, bila ada, utarakan pula upaya-upaya untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan yang timbul selama masa konstruksi;

c) Uraian tentang rencana pemulihan kembali bekas-bekas material/bahan, gudang, jalan-jalan darurat dan lain-lain setelah usaha atau kegiatan konstruksi berakhir.

(3) Tahap Operasi

a) Uraian tentang rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor dan jadwal pelaksanaannya pada tahap operasi. Uraian secara mendalam difokuskan pada jenis-jenis usaha atau kegiatan yang menjadi penyebab timbulnya dampak penting terhadap lingkungan misalnya :

1) Jumlah dan jenis bahan baku serta pembantu yang digunakan dalam proses produksi yang mungkin menimbulkan dampak penting lingkungan (misal : pestisida serta bahan berbahaya dan beracun lainnya);

Perlu juga diuraikan neraca air (water balance) dan atau neraca bahan.

2) Rencana jumlah tenaga kerja, tempat asal tenaga kerja, dan kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang akan diserap langsung oleh rencana usaha atau kegiatan pada tahap operasi;

3) Rencana penyelamatan dan penanggulangan bahaya atau masalah selama operasi baik yang bersifat fisik maupun sosial.

b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan selama masa operasi. Termasuk dalam hal ini rencana pengoperasian unit atau sarana pengendalian dampak yang telah dibangun pada masa konstruksi.

(4) Tahap pasca operasi

Uraian tentang rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor dan jadwal usaha atau kegiatan pada tahap pasca operasi. Misalnya :

a) Rencana merapikan kembali bekas serta tempat timbunan bahan/material, bedeng kerja, gudang, jalan darurat dan sebagainya;

b) Rencana rehabilitasi atau reklamasi lahan yang akan dilaksanakan setelah masa opearsi berakhir;

c) Rencana pemanfaatan kembali lokasi rencana usaha atau kegiatan untuk tujuan lain bila seluruh rencana atau kegiatan terpadu/multisektor berakhir;

d) Rencana penanganan tenaga kerja yang dilepas setelah masa usaha atau kegiatan terpadu/multisektor berakhir;

e) Rencana penanganan limbah radioaktif, limbah bahan berbahaya dan beracun serta fasilitasnya setelah kegiatan berakhir.

(5) Uraian rinci tentang masing-masing usaha atau kegiatan terpadu/multisektor sebagaimana disebut pada angka 1) s.d 4) diatas agar mengacu pada pedoman teknis yang telah ditetapkan oleh masing-masing sektor yang bersangkutan.

D. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Dalam bab ini hendaknya dikemukakan informasi lingkungan selengkap mungkin mengenai :

1. Rona lingkungan hidup diwilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor, harus mengungkapkan secara mendalam komponen-komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Selain itu komponen lingkungan hidup yang memiliki arti ekologis dan sosial ekonomi perlu mendapat perhatian.

   Uraian rona lingkungan ini dibuat untuk masing-masing lokasi rencana usaha atau kegiatan, sehingga dapat terlihat tumpang tindih lokasi yang akan membantu pada tahap prakiraan dampak.

2. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta atau tabel dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik atau foto.

3. Data dan informasi rona lingkungan hidup

   Uraian secara singkat rona lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Rona lingkungan hidup yang diuraikan pada butir ini agar dibatasi pada komponen-komponen lingkungan yang berkaitan dengan atau berpotensi terkena dampak penting.

   Berikut ini adalah beberapa contoh komponen lingkungan hidup yang dapat dipilih untuk ditelaah sesuai hasil pelingkupan dalam KA-ANDAL. Penyusun dapat menelaah komponen lingkungan yang lain diluar dari daftar contoh komponen ini bila dianggap penting berdasarkan hasil penilaian lapangan dalam studi ANDAL ini.

   1) Fisik-kimia

      (1) Iklim

         a) Komponen iklim yang perlu diketahui antara lain seperti iklim, suhu (maksimum, minimum, rata-rata), kelembaban, curah hujan, keadaan angin (arah dan kecepatan), intensitas radiasi matahari;

         b) Data periodik bencana (siklus tahunan, lima tahunan, dan sebagainya) seperti sering terjadinya angin ribut, banjir tahunan, banjir bandang di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

         c) Data yang tersedia dari stasiun meteorologi dan geofisika yang mewakili wilayah studi tersebut;

         d) Kualitas udara baik pada sumber maupun daerah sekitar wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;

         e) Pola iklim mikro, pola penyebaran bahan pencemar udara secara umum maupun pada kondisi cuaca terburuk.

         f) Sumber kebisingan dan getaran, tingkat kebisingan serta periode kejadiannya.

(2) Fisiografi

a) Topografi bentuk lahan (morfologi), struktur geologi dan jenis tanah;

b) Indikator lingkungan yang berhubungan dengan stabilitas geologis dan stabilitas tanah, terutama ditekankan bila terdapat gejala ketidakstabilan, dan harus diuraikan dengan jelas dan seksama (misal : longsor tanah, gempa, sesar, kegiatan-kegiatan vulkanis, dan sebagainya);

c) Keunikan, keistimewaan, dan kerawanan bentuk lahan dan batuan secara geologis;

(3) Hidrologi

a) Karakteristik fisik sungai , danau , rawa (rawa pasang surut, rawa air tawar)

b) Rata-rata debit dekade, bulanan, tahunan;

c) Kadar sedimentasi (lumpur), tingkat erosi;

d) Kondisi fisik daerah resapan air permukaan dan air tanah;

e) Fluktuasi dan potensi air tanah (dangkal dan dalam);

f) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk air minum, mandi, cuci;

g) Tingkat penyediaan dan kebutuhan/pemanfaatan air untuk keperluan lainnya seperti pertanian, industri, dan lain-lain;

h) Kualitas fisik, kimia dan mikrobiologi air mengacu pada baku mutu dan parameter kualitas air yang terkait dengan limbah yang akan keluar.

(4) Hidrooseanografi

Pola hidrodinamika kelautan seperti pasang surut, arus dan gelombang/ombak, morfologi pantai, abrasi dan akresi yang terjadi secara alami di daerah penelitian.

(5) Ruang, lahan, dan tanah

(a) Inventarisasi tata guna lahan dan sumber daya lainnya pada saat rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor diajukan dan kemungkinan potensi pengembangannya di masa datang;

(b) Rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, rencana tata guna tanah, dan sumber daya alam lainnya yang secara resmi atau belum resmi disusun oleh Pemerintah setempat baik di tingkat kebupaten, propinsi atau nasional di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

(c) Kemungkinan adanya konflik atau pembatasan yang timbul antara rencana tata guna tanah dan sumber daya alam lainnya yang sekarang berlaku dengan adanya pemilikan/penentuan lokasi bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

(d) Inventarisasi nilai estetika dan keindahan bentang alam serta daerah rekreasi yang ada di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

2) Biologi

(1) Flora

(a) Peta zona biogeoklimatik dari vegetasi alami yang meliputi tipe vegetasi, sifat-sifat dan kerawanannya yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;

b) Uraian tentang jenis-jenis vegetasi dan ekosistem yang dilindungi undang-undang yang berada dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

c) Uraian tentang keunikan dari vegetasi dan ekosistemnya yang berada pada wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

(2) Fauna

a) Taksiran kelimpahan dan keragaman fauna, habitat, penyebaran, pola migrasi, populasi hewan budidaya (ternak) serta satwa dan habitatnya yang dilindungi undang-undang dalam wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor;

b) Taksiran penyebaran dan kepadatan penduduk;

c) Angkatan kerja produktif;

d) Tingkat kelahiran;

e) Tingkat kematian;
f) Tingkat kematian bayi/balita;
g) Pola perkembangan kependudukan;
h) Pola mobilitas kependudukan.

(3) Ekonomi
a) Kesempatan kerja dan berusaha;
b) Pola pemilikan dan penguasaan lahan dan sumber daya alam termasuk daya alam milik bersama;
c) Pola pemanfaatan sumber daya alam;
d) Tingkat pendapatan penduduk;
e) Prasarana dan sarana perekonomian (jalan, pasar, pelabuhan, perbankan, pusat pertokoan).

(4) Budaya
a) Pranata sosial atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di kalangan masyarakat;
b) Adat istiadat dan pola kebiasaan yang berlaku;
c) Proses sosial (kerjasama, konflik, akulturasi, asimilasi) di kalangan masyarakat;
d) Kelompok-kelompok dan organisasi sosial;
e) Pelapisan sosial di kalangan masyarakat;
f) Perubahan sosial yang tengah berlangsung di kalangan masyarakat;
g) Sikap dan persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan.

(5) Kesehatan masyarakat
a) Insidensi dan pravalensi penyakit yang mungkin terkait dengan rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor;
b) Anitasi lingkungan, khususnya ketersediaan air bersih (cakupan pelayanannya);
c) Status gizi dan kecukupan pangan;
d) Jenis dan jumlah fasilitas kesehatan;
e) Cakupan pelayanan tenaga dokter dan paramedis.

E. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

Dalam Bab ini hendaknya dimuat:

1. Prakiraan secara cermat dampak usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor pada saat prakonstruksi, konstruksi, operasi terhadap lingkungan. Telaah ini dilakukan dengan cara menganalisa perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan dengan adanya usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor, dan kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan tanpa adanya usaha atau kegiatan terpadu/multisektor menurut ruang dan waktu dengan menggunakan metoda prakiraan dampak;

   Prakiraan dampak agar dibuat untuk masing-masing usaha atau kegiatan dalam ruang dan waktu, sehingga dampak kumulatif akibat keterpaduan beberapa usaha atau kegiatan dapat diprakirakan secara lebih jelas.

2. Penentuan arti penting perubahan kualitas lingkungan yang diprakirakan bagi masyarakat di wilayah studi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor, dan pemerintah, dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting;

3. Dalam melakukan telaahan angka 1 dan 2 tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya usaha atau kegiatan. Sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan sebagai berikut :

   a. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial-ekonomi-budaya;

   b. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada komponen fisika-kimia, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi dan sosial ekonomi-budaya;

   c. Kegiatan menimbulkan dampak penting yang bersifat langsung pada aspek fisika-kimia dan selanjutnya membangkitkan dampak pada komponen sosial-ekonomi-budaya;

d. Dampak penting berlangsung saling berantai diantara komponen sosial itu sendiri;

e. Dampak penting sosial-ekonomi-budaya pada huruf a, b, c dan d yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana usaha atau kegiatan.

4. Dalam melakukan telaahan angka 1 dan 2 tersebut harus diperhatikan dampak yang bersifat kumulatif.

F. EVALUASI DAMPAK PENTING

Dalam bab ini hendaknya diberikan uraian mengenai hasil telaahan dampak penting dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi masukan bagi instansi yang berwenang untuk memutuskan kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor, sebagaimana dimaksud dalam PP. Nomor 51 Tahun 1993.

1. Telaahan Holistik Terhadap Dampak Penting

   a. Telaahan secara holistik atas berbagai komponen lingkungan yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar sebagaimana dikaji pada huruf E menggunakan kriteria dalam Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting sesuai dengan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor : KEP- 056 Tahun 1994.

   b. Yang dimaksud dengan evaluasi dampak yang bersifat holistik adalah telaahan secara total terhadap beragam dampak penting lingkungan yang dimaksud pada huruf E, yang mungkin diakibatkan oleh sumber usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor. Beragam komponen lingkungan yang terkena dampak penting tersebut (baik positif maupun negatit) ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi, sehingga diketahui "perimbangan" dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;

   c. Dampak-dampak penting yang dihasilkan dari evaluasi disajikan sebagai dampak-dampak penting yang harus dikelola.

2. Telaahan Tingkah Laku Dampak

   Telaahan ini sebagai dasar pengelolaan dampak penting sesuai hasil telaahan angka I diatas :

a. perlu ditelaah hubungan sebab akibat (kausatif) antara rencana usaha atau kegiatan dan rona lingkungan hidup dengan dampak positif dan negatif yang mungkin timbul. Misalnya, mungkin dampak penting timbul dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor terhadap rona lingkungan, karena rencana usaha atau kegiatan itu dilaksanakan disuatu lokasi yang terlalu padat manusia, atau pada tingkat pendapatan dan pendidikan yang terlampau rendah, jenis teknologi yang tak sesuai dan sebagainya;

b. Ciri dampak penting ini juga perlu dikemukakan dengan jelas, dalam arti apakah dampak penting baik positif atau negatif akan berlangsung terus selama rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor itu berlangsung atau antara dampak yang lainnya akan terdapat hubungan antagonistik atau sinergetik. Perlu diuraikan kapan ambang batas dampak penting ini timbul, setelah rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilaksanakan atau akan terus berlangsung sejak masa prokonstruksi sampai rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor selesai. Atau mungkin akan terus berlangsung, misalnya setelah usaha atau kegiatan terpadu/multisektor berakhir;

c. Kelompok masyarakat yang akan terkena dampak negatif dan kelompok yang akan terkena dampak positif. Indentifikasi kesenjangan antara perubahan yang diinginkan dan perubahan yang mungkin terjadi akibat usaha atau kegiatan pembangunan;

d. Telaahan pola dan luas daerah yang akan terkena oleh dampak penting. Apakah dampaknya bersifat lokal, regional, nasional atau international (melewati batas Negara RI). Perlu diuraikan usulan pengendaliannya ditinjau dari kemampuan pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif pada tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi, pemerintah tingkat pusat, atau antar negara;

e. Analisis bencana dan analisis risiko bila rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor berada didalam daerah bencana alam atau berdekatan dengan sumber bencana alam.

G. DAFTAR PUSTAKA

Dalam bab ini hendaknya dikemukan rujukan data dan pernyataan-pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang

mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

H. LAMPIRAN

Dalam bab ini hendaknya disebut bahan-bahan yang dilampirkan :

1. Surat izin atau rekomendasi yang telah diperoleh pemrakarsa sampai dengan saat ANDAL akan disusun.
2. Surat-surat pada pengenal, keputusan, kualifikasi, rujukan bagi para pelaksana dan peneliti serta penyusun analisis dampak lingkungan.
3. Foto-foto yang dapat menggambarkan rona lingkungan awal, usulan rencana usaha atau kegiatan sehingga bisa memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan timbal balik serta kemungkinan dampak lingkungan penting yang timbulkannya.
4. Diagram, peta, gambar, grafik, serta tabel lain yang belum tercantum dalam dokumen.
5. Hal lain yang dipandang perlu atau relevan untuk dimuat dalam lampiran ini.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1995
TANGGAL : 19 Desember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

A. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) disusun sebagai tindak lanjut dari studi ANDAL. Rencana Pengelolaan Lingkungan berisikan langkah-langkah tindak yang harus dilakukan dalam upaya antisipasi dan penanggulangan terhadap dampak-dampak lingkungan yang bersifat negatif serta upaya pengembangan terhadap dampak lingkungan yang bersifat positif baik melalui pendekatan teknologi, ekonomi maupun institusional.

Agar dapat terlaksana dengan baik, maka dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan, perlu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil evaluasi dampak yang terdapat dalam dokumen ANDAL yang menyangkut :
   a. Dampak-dampak penting yang akan terjadi.
   b. Tingkah laku dampak penting yang meliputi :
      1) Sebab akibat terjadinya dampak penting;
      2) Sifat dan karakteristik dampak penting;
      3) Pola persebaran dampak penting.

      Tingkah laku dampak penting tersebut di atas dapat digunakan untuk menentukan arah pengelolaan dampaknya.
   c. Wilayah pengelolaan dampak penting.

      Kemukakan secara jelas dalam peta dengan skala yang memandai (peta administratif, peta lokasi, peta topografi, dan lain-lain) yang mencakup informasi tentang :

1) Letak geografis masing-masing rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor maupun secara keseluruhan;
2) Rencana tata ruang sesuai peruntukannya;
3) Aliran sungai, danau, rawa;
4) Jaringan jalan dan pemukiman penduduk;
5) Batas administratif pemerintah daerah;
6) Wilayah kelompok masyarakat, atau ekosistem di sekitar rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang sensitif terhadap perubahan.

Peta yang disajikan merujuk pada hasil studi ANDAL.

2. Uraian angka 1 diatas agar menampilkan tumpang tindih wilayah dampaknya baik yang bersifat kumulatif maupun nonkumulatif.

B. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh masing-masing rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor menurut bidang sektor/instansi teknis pembina sesuai dengan tahap kegiatan pembangunan yang meliputi :

1. Dampak secara penting dan sumber dampak penting

   Uraian secara singkat dan jelas parameter/komponen lingkungan yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar akibat dari suatu sumber dampak dari rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor tersebut menurut hasil studi ANDAL baik dampaknya secara kumulatif maupun nonkumulatif.

   Dampak penting kumulatif dapat ditimbulkan dari satu atau lebih rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor yang melebihi daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

   Dampak penting nonkumulatif dapat ditimbulkan dari satu sumber dampak yang dapat melebihi daya dukung lingkungan dimana kegiatan tersebut dilaksanakan .

2. Tolak ukur dampak

   Jelaskan tolak ukur dampak sebagaimana dimuat dalam studi ANDAL yang akan digunakan untuk mengukur parameter/komponen lingkungan yang akan terkena dampak penting akibat rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan

   Uraikan secara spesifik tujuan pengelolaan dampak penting yang bersifat strategis, sehingga pencemaran lingkungan dapat dicegah dan kerusakan lingkungan dapat ditanggulangi.

   Dampak strategis dimaksud adalah apabila sumber dampak pada komponen lingkungan dapat dikendalikan dan pada parameter lingkungan dapat ditanggulangi, misalnya, dampak yang strategis dikelola untuk suatu rencana industri pulp dan kertas adalah kualitas air limbah, maka tujuan upaya pengelolaan lingkungan secara spesifik adalah :

   "Mengendalikan mutu limbah cair yang dibuang ke sungai XYZ, khususnya parameter BOD5, COD, padatan tersuspensi Total, dan pH; agar tidak melampui baku mutu limbah cair sebagaimana yang ditetapkan dalam KEP- 51/MENKLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri".

4. Pengelolaan lingkungan

   Jelaskan secara rinci upaya-uoaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi, dan intitusi dalam rangka meminimisasi dampak negatif penting dan meningkatkan dampak positif penting.

   Dalam pengelolaan dampak ini perlu diperhatikan dampak penting yang bersifat kumulatif. Hal ini penting mengingat dampak penting yang diakibatkan oleh masing-masing usaha atau kegiatan sebelum berakumulasi seringkali masih sesuai dengan daya dukung lingkungan.

5. Lokasi pengelolaan lingkungan

   Utarakan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan dengan memperhatikan sifat persebaran dampak penting yang dikelola. Sedapat mungkin dilengkapi dengan peta/sketsa gambar dengan skala memadai.

6. Periode pengelolaan lingkungan

Uraikan rencana tentang kapan dan beberapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan : Sifat dampak penting yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak). serta kemampuan pemrakarsa tenaga, dana).

7. Pembiayaan pengelolaan lingkungan

Pembiayaan untuk melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana usaha atau kegiatan terpadu multisektor yang bersangkutan.

Biaya tersebut meliputi :

a. Biaya investasi misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya.
b. Biaya personil dan biaya operasional.
c. Biaya pendidikan serta latihan keterampilan petugas operasional.

8. Kelembagaan pengelolaan lingkungan

Pada setiap rencana pengelolaan lingkungan cantumkan lembaga yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ditingkat nasional maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliputi :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.
b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait.
d. Keputusan gubernur, bupati/walikotamadya.
e. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pengelolaan lingkungan.

Kelembagaan Pengelolaan lingkungan yang perlu diutarakan meliputi :

1) Pelaksana pengelolaan lingkungan

   Cantumkan lembaga pelaksana yang bertanggung jawab dalam pelaksana dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan pemrakarsa menugaskan atau berkerja dengan pihak lain, maka cantumkan pula kelembagaan dimaksud.

2) Pengawas pengelolaan lingkungan

   Cantumkan intansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksanannya rencana Pengelolaan Lingkungan. Intansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu intansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perudang-undangan yang berlaku.

3) Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan

   Cantumkan intansi-intansi yang akan di laporkan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan secara berkala sesuai dengan lingkup tugas intansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. DAFTAR PUSTAKA

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan, baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

D. LAMPIRAN

Pada bagian ini lampirkan tentang :

1. Ringkasan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam bentuk tabel dengan urutan kolom sebagai berikut :
   a. Jenis dampak lingkungan
   b. Tujuan pengelolaan lingkungan

c. Rencana pengelolaan lingkungan
d. Lokasi pengelolaan lingkungan
e. Periode pengelolaan lingkungan
f. Intitusi pengelolaan lingkungan

2. Data dan informasi penting yang merunjuk dari hasil studi ANDAL seperti peta-peta (Lokasi kegiatan, lokasi pemantauan lingkungan, dan lain-lain.

Rancangan teknik (engineering design), matrik serta data utama yang terkait dengan rencana pengelolaan lingkungan untuk menunjang isi dokumen RKI.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 57/MENLH/12/1995
TANGGAL : 19 Desember 1995

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN TERPADU/MULTISEKTOR

A. LATAR BELAKANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) disusun untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan mendeteksi perubahan lingkungan yang tidak diharapkan. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) ditekankan pada berbagai dampak penting yang diupayakan penanganan dampaknya dan dampak lingkungan lainnya yang dianggap perlu dipantau untuk keperluan pengelolaan lingkungan ke dalam maupun ke luar batas rencana usaha atau kegiatan.

Agar dapat terlaksana dengan baik, maka dalam penyusunan Rencana Pemantauan Lingkungan, perlu memperhatikan :

1. Dampak-dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen ANDAL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor, dan dikelola dalam dokumen RKL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.
2. Pola persebaran dampak penting terhadap wilayah yang akan terkena dampak, meliputi :
   a. Kelompok masyarakat yang akan terkena dampak;
   b. Ekosistem di dalam rencana usaha atau kegiatan terpadu/ multisektor yang sensitif terhadap perubahan akibat adanya rencana tersebut.
3. Dengan memperhatikan angka 1) dan 2) di atas, tentukan pemantauan terhadap dampak penting, dan selanjutnya susun rancangan pengumpulan dan analisa data aspek-aspek yang perlu dipantau, seperti :

a. Jenis dan jumlah sampel yang akan dipantau;
b. Frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
c. Wilayah pemantauan dampak penting, dengan memperhatikan sumber dampak atau parameter/komponen lingkungan yang terkena dampak yang dikelola dalam RKL. Wilayah pemantauan dampak penting tersebut digambarkan dalam peta (administratif, lokasi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor, geografi masing-masing rencana usaha atau kegiatan dengan skala yang memadai;
d. Metoda pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data);
e. Metoda analisis data.

B. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Uraian secara singkat dan jelas pemantauan lingkungan untuk masing-masing rencana usaha atau kegiatan, menurut sektor atau instansi teknis pembina, dan sesuai dengan tahap kegiatan pembangunan, meliputi :

1. Dampak Penting

   Cantumkan secara singkat :

   a. Jenis parameter/komponen lingkungan yang dipandang strategis untuk dipantau;
   b. Indikator dari komponen dampak penting yang dipantau.

      Misalnya, indikator yang relevan untuk kualitas air limbah dan air sungai sehubungan dengan karakteristik rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor antara lain adalah pH, BOD, suhu, warna, bau, kandungan minyak dan logam berat.

2. Sumber Dampak

   Utarakan secara singkat sumber penyebab timbulnya dampak penting dari sumber dampak suatu rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor, baik dampak kumulatif, maupun dampak nonkumulatif.

3. Parameter/Komponen Lingkungan yang Dipantau

Uraian secara jelas tentang parameter/komponen lingkungan yang dipantau. Parameter/komponen lingkungan ini dapat meliputi aspek fisika/kimia, aspek biologis, aspek sosial dan aspek kesehatan masyarakat.

4. Tujuan Rencana Pemantauan Lingkungan

Uraikan secara spesifik tujuan dipantaunya suatu dampak penting lingkungan dengan memperhatikan masing-masing dampak penting yang dikelola, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKL usaha atau kegiatan terpadu/multisektor melalui pemantauan yang dilakukan secara selektif, untuk mengetahui efektifitas dan efesien pengelolaan lingkungan yang ada.

5. Metoda Pemantauan lingkungan

Uraian secara singkat metoda yanga akan digunakan untuk memantau indikator dampak penting, yang mencakup :

a. Metoda pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara singkat dan jelas metoda yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Cantumkan pula tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data sehubungan dengan tingkat ketelitian yang diisyaratkan dalam Baku Mutu Lingkungan.

Selain itu uraikan pula metoda yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. Cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Selain itu uraikan pula tolok ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan yang dipantau.

Metoda pengumpulan dan analisis data tersebut harus konsisten dengan metoda yang digunakan pada penyusunan ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

b. Lokasi pemantauan lingkungan

Cantumkan lokasi yang tepat sesuai jenis dan jumlah sampel yang dipantau, dan disertai justifikasi penempatan titik sampel tersebut. Masing-masing titik sampel digambarkan pada peta berskala memadai, dan diberikan keterangan yang jelas.

Penempatan titik lokasi sampel yang akan dipantau tersebut, agar disesuaikan dengan titik lokasi sampel studi ANDAL rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor.

c. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan

Uraikan justifikasi rentang atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Justifikasi tersebut harus mempertimbangkan sifat dampak penting yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, kumulatif dampak, persebaran dampak, dan kemungkinan terjadinya keadaan darurat).

6. Kelembagaan Pemantauan Lingkungan

Pada setiap rencana pemantauan lingkungan cantumkan kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat pusat maupun daerah. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemantauan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 yang meliput :

a. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
b. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
c. Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh sektor terkait.
d. Keputusan gubernur, bupati/walikotamadya;
e. Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan pembentukan institusi pemantauan lingkungan.

Institusi pemantauan lingkungan yang perlu diutarakan meliputi :

1) Pelaksana pemantauan lingkungan

Cantumkan unit kerja/bagian yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana pemantauan lingkungan secara dalam struktur organisasi masing-masing perusahaan tersebut, termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pembiayaannya.

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan, Pengawasan dan
Pengendalian,

ttd.

Hambar Martono

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP- 299/11/1996

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL
DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN

BAPEDAL
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1996

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP- 299/11/1996

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

B A P E D A L
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
1999



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
NOMOR : KEP- 299/11/1996

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

a. bahwa komponen aspek sosial merupakan bagian yang perlu dikaji secara mendalam dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan sehingga dampak negatif akibat suatu kegiatan terhadap komponen tersebut dapat dikelola dengan baik;

b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dirasakan kurang memadai untuk melakukan kajian aspek sosial;

c. bahwa mengingat hal tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Pedoman Tehnis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);

2. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

3. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- 14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

Pasal 1

Aspek sosial dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah telaah yang dilakukan terhadap komponen demografi, ekonomi, dan budaya serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari komponen lain dalam penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 2

Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
NOMOR : KEP- 299/11/Tahun 1996
TANGGAL : 4 Nopember 1996

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

A. PENDAHULUAN

Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan pula beberapa peraturan pelaksanaannya oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dengan demikian diharapkan Peraturan Pemerintah tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Namun keadaan yang demikian masih berjalan belum sebagaimana yang diharapkan, ini sangat dirasakan akibat lemahnya acuan yang digunakan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, khususnya kajian dampak sosial. Karena itu, maka pedoman tehnis kajian aspek sosial menjadi penting dalam penyusunan AMDAL dan ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kajian-kajian komponen lain. Sebagai upaya untuk lebih memperjelas dalam melakukan kajian komponen sosial seperti yang telah ditentukan.

B. TUJUAN

Pedoman teknis merupakan acuan yang disusun dengan tujuan untuk :

1. Memahami dan melakukan kajian mengenai aspek-aspek sosial dalam penyusunan AMDAL.

2. Memahami kerkaitan aspek biogeofisik dan sosial dalam AMDAL.
3. Membantu mempermudah proses penyusunan aspek sosial dalam studi AMDAL.

C. RUANG LINGKUP

1. Komponen sosial yang ditelaah meliputi :
   1.1. Demografi
   1.2. Ekonomi, dan
   1.3. Budaya.
2. Kajian aspek sosial dilakukan untuk setiap dokumen :
   2.1. Kerangka Acuan (KA) ANDAL
   2.2. Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL)
   2.3. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
   2.4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN II : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
NOMOR : KEP- 299/11/Tahun 1996
TANGGAL : 4 Nopember 1996

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

1. PENGERTIAN

Pelingkup merupakan proses awal untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasikan dampak penting potensial yang timbul sebagai akibat rencana usaha atau kegiatan. Dalam pelingkupan aspek sosial dalam AMDAL perlu diperhatikan dua hal penting yaitu :

2. PELINGKUPAN DAMPAK PENTING

2.1. Identifikasi Dampak Potensial

Dalam proses identifikasi dampak potensial dapat dipergunakan beberapa metoda sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP- 14/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Umum Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan seperti :

a. daftar uji
b. matrik interaksi sederhana
c. bagan alir
d. penelaahan pustaka
e. pengamatan lapangan
f. analisis isi
g. interaksi kelompok.

Berkenaan dengan angka 2.1. tersebut identifikasi dampak sebaiknya didukung juga dengan teknis analogi melalui observasi pada kegiatan atau usaha sejenis yang telah beroperasi informasi tentang fenomena dampak sosial yang timbul.

Beberapa komponen, sub-komponen dan parameter sosial yang dapat diidentifikasi sebagai dampak potensial dapat dilihat pada Tabel 1: Daftar Komponen, Sub-Komponen dan Parameter Sosial terlampir.

2.2. Evaluasi Dampak Potensial

Evaluasi dampak potensial bertujuan menyeleksi dan menetapkan komponen dampak potensial aspek sosial yang relevan untuk ditelaah. Dalam penetapan dampak potensial aspek sosial tersebut dapat digunakan dengan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini :

a. Apakah rencana usaha atau kegiatan akan menimbulkan perubahan mendasar pada struktur penduduk (kepadatan dan komposisi penduduk), dan proses penduduk (pertumbuhan dan mobilitas penduduk) ?

b. Apakah rencana usaha atau kegiatan akan menimbulkan perubahan mendasar terhadap pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam, pola mata pencaharian penduduk, atau pendapat/pengeluaran rumah tangga ?

c. Apakah rencana usaha atau kegiatan akan menimbulkan perubahan mendasar terhadap tatanan norma dan nilai masyarakat setempat, pranata-pranata sosial (lembaga-lembaga kemasyarakatan) yang berkaitan dengan kekerabatan (kohesi sosial), kegiatan ekonomi, dan pemilikan sumberdaya alam (property right) ?

Daftar dampak potensial yang diperoleh dari angka 2.2. tersebut selanjutnya dievaluasi untuk memperoleh dampak penting sosial.

2.3. Pemusatan Dampak Penting (focussing)

Pemusatan dampak penting bertujuan untuk mengelompokkan/ mengkategorisasikan dampak penting yang telah dirumuskan sebelumnya agar diperoleh isu-isu pokok lingkungan secara utuh dan lengkap.

Dalam proses pemusatan (focussing), penyusun aspek sosial dalam AMDAL perlu memperhatikan :

a. Dampak rencana usaha atau kegiatan terhadap komponen lingkungan yang akan mengalami perubahan mendasar (dampak penting), dan sebaliknya;
b. Dampak rencana aspek sosial yang mengakibatkan timbulnya dampak penting pada aspek fisik-kimia dan biologi, dan sebaliknya;
c. Hubungan sebab akibat antar komponen dampak penting aspek sosial itu sendiri.

3. PELINGKUPAN WILAYAH STUDI

Berdasarkan KEPMENLH Nomor 14 tahun 1994 pada Lampiran I tentang Pedoman Umum Penyusunan KA-ANDAL, wilayah studi ANDAL ditetapkan berdasarkan pertimbangan batas proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administrasi. Berkenaan dengan penentuan batas sosial, ada beberapa langkah yang perlu ditempuh yaitu :

3.1. Batas Proyek

Pada saat menentukan batas proyek perlu dilakukan identifikasi sebagai berikut :

a. Apakah di dalam batas proyek tersebut ada komunitas masyarakat yang struktur sosial dan atau nilai-nilai sosial budaya yang dikandung berpotensi berubah secara mendasar akibat aktivitas pra-konstruksi (pembebasan/perolehan lahan, relokasi penduduk), konstruksi dan operasi dari rencana usaha atau kegiatan ? Struktur sosial yang dimaksud di sini dapat berupa :
   1) Struktur perekonomian masyarakat setempat (pertanian, perkebunan, perikanan, jasa dan sebagainya);
   2) Struktur kekerabatan;
   3) Struktur pemilikan sumber daya alam baik yang bersifat formal maupun yang diakui/diatur oleh adat setempat (hak ulayat);
   4) Interaksi sosial yang terjalin di kalangan masyarakat setempat.

b. Apakah di dalam batas proyek tersebut terdapat situs purbakala atau hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan religi masyarakat setempat ?

3.2. Batas Ekologis

Setelah batas ekologis ditetapkan, berdasarkan pengertian yang terkandung dalam KEPMENLH Nomor 14 Tahun 1994, perlu diidentifikasi apakah didalam batas ekologis tersebut ada komunitas masyarakat yang struktur sosial dan nilai-nilai sosial-budayanya berpotensi berubah secara mendasar akibat kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh rencana usaha atau kegiatan melalui media air, udara dan tanah. Struktur sosial yang dimaksud disini seperti yang dimaksud dalam angka 3.1. tersebut di atas.

3.3. Batas Sosial

Batas sosial ditetapkan dengan mendeliniasi batas-batas terluar dengan memperhatikan :

a) Hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat dalam batas proyek sebagaimana dimaksud pada angka 3.1.

b) Hasil identifikasi komunitas masyarakat yang terdapat alam batas ekologi sebagaimana dimaksud pada angka 3.2.

c) Lokasi komunikasi masyarakat yang berada di luar batas proyek dan batas ekologi namun berpotensi terkena dampak yang mendasar dari rencana usaha atau kegiatan melalui penyerapan tenaga kerja, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas.

Batas-batas terluar dari komunitas masyarakat yang dimaksud pada huruf a, b dan c di atas merupakan batas sosial. Perlu diketahui bahwa batas sosial mungkin bisa lebih luas dari batas ekologis dan batas proyek. Contoh penetapan batas sosial seperti pada Gambar 1 terlampir.

3.4. Batas Administrasi

Batas administrasi ditetapkan berdasarkan pengertian yang terkandung dalam KEPMENLH Nomor 14 Tahun 1994 pada Lampiran 1 tentang Pedoman Umum Penyusunan KA-ANDAL.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

Tabel I : Daitar Komponen, Suh-Komponen, dan Parameter Sosial
Perhatian : Daftar komponen, Sub komponen dan parameter aspek sosial berikut ini harus diseleksi lebih lanjut dan disesuaikan dengan karakteristik rencana usaha atau kegiatan dan kondisi lingkungan hidup setempat (bersifat spesifik lokasi).

Komponen	Parameter
1. Demografi	1. Struktur Penduduk : a. Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jenis kelamin, mata pencaharian, pendidikan, agama; b. Kepadatan penduduk 2. Proses Penduduk : 2.1. Pertumbuhan Penduduk a. tingkat kelahiran b. tingkat kematian bayi c. pola migrasi (sirkuler, komuter, permanen) 3. Tenaga Kerja a. tingkat partisipasi angkatan kerja b. tingkat pengangguran
2. Ekonomi	1. Ekonomi Rumah Tangga a. tingkat pendapatan b. pola nafkah ganda 2. Ekonomi Sumber Daya Alam a. pola pemilikan dan penguasaan sumber daya alam b. pola pemanfaatan sumber daya alam c. pola penggunaan lahan

d. nilai tanah dan sumber daya alam lainnya
e. Sumber daya alam milik umum (commmon property)

3. Perekonomian Lokal dan Regional
   a. kesempatan kerja dan berusaha
   b. nilai tambah karena proses manufaktur
   c. jenis dan jumlah aktifitas ekonomi non-formal
   d. distribusi pendapatan
   e. efek ganda ekonomi (multiplier effect)
   f. produk Domestik Regional Bruto
   g. pendapatan asli daerah
   h. pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
   i. fasilitas umum dan fasilitas sosial
   j. aksesibilitas wilayah

3. Budaya

1. Kebudayaan
   a. adat-istiadat
   b. nilai dan norma budaya

2. Proses sosial
   a. proses asosiatif (kerjasama)
   b. proses disosiatif (konflik sosial)
   c. akulturasi
   d. asimilasi dan integrasi
   e. kohesi sosial

3. Pranata Sosial/ kelembagaan Masyarakat dibidang :
   a. ekonomi, misal hak ulayat
   b. pendidikan
   c. agama
   d. sosial
   e. keluarga

4. Warisan Budaya
   a. situs purbakala
   b. cagar budaya

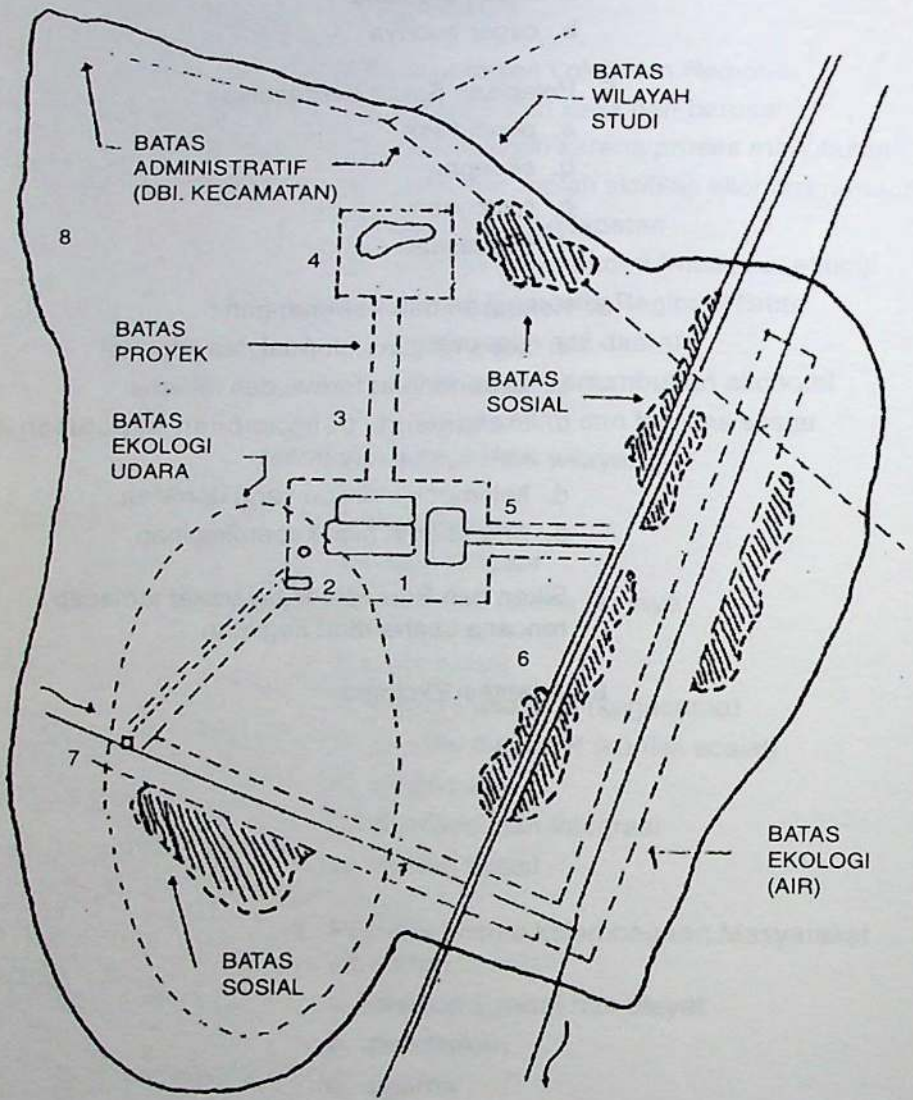
5. Pelapisan Sosial berdasarkan :
   a. pendidikan
   b. ekonomi
   c. pekerjaan
   d. kekuasaan

6. Kekuasan dan kewenangan :
   a. kepemimpinan formal dan informal
   b. kewenangan formal dan informal
   c. mekanisme pengambilan keputusan di kalangan masyarakat
   d. kelompok individu yang dominan
   e. pergeseran nilai kepemimpinan

7. Sikap dan Persepsi Masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan

8. Adaptasi Ekologis

GAMBAR WILAYAH STUDI



(GAMBAR 1)

Keterangan Gambar 1

1. Rencana kegiatan yang dibangun terletak di daerah persawahan padi. Areal rencana kegiatan diperoleh dengan cara pengalihan status lahan milik masyarakat setempat (ganti rugi lahan). Limbah cair direncanakan dibuang di sungai (7) setelah melalui instalasi pengolahan air limbah (2).
2. Lokasi instalasi pengolahan air limbah yang direncanakan dibangun. Air limbah yang telah melalui proses instalasi pengolahan air limbah dialirkan ke sungai X (disimbolkan dengan angka 7).
3. Jalur pipa air untuk mengalirkan air danau buatan yang akan direncanakan dibangun.
4. Danau buatan yang dibangun oleh rencana kegiatan khusus untuk menampung air hujan dan aliran permukaan dari daerah sekitarnya. Air dari danau buatan digunakan untuk keperluan pabrik dan keperluan domestik.
5. Ruas jalan yang akan dibangun lahan untuk ruas jalan diperoleh dengan cara ganti rugi lahan. Ruas jalan yang dibangun menghubungkan lokasi rencana kegiatan dengan jalan propinsi.
6. Jalan propinsi yang akan digunakan oleh rencana kegiatan untuk keperluan mobilisasi perlatan dan bahan baik pada saat konstruksi dan operasi, serta pengangkutan hasil produksi. Disepanjang jalan propinsi ini terdapat pemukiman penduduk setempat yang telah menghuni daerah ini sebelum rencana kegiatan dibangun.
7. Sungai X merupakan sungai penerima air limbah rencana kegiatan dibangun di lokasi tersebut. Sungai X akan mengalir ke saluran irigasi Y (disimbolkan dengan angka 8). Di sekitar sungai ini juga terdapat pemukiman penduduk setempat yang telah lama menghuni daerah ini.
8. Bila rencana kegiatan beroperasi, saluran irigasi Y akan menerima air limbah yang terangkut melalui sungai X. Di sekitar saluran irigasi ini juga terdapat pemukiman penduduk.

Batas sosial yang terdapat pada gambar 1 ditetapkan dengan mengikuti tehnik penetapan batas sosial sebagaimana terdapat pada gambar 1 ditetapkan dengan mengikuti tehnik penetapan batas sosial sebagaimana terdapat pada lampiran II angka 5 tentang Pelingkupan Wilayah Studi.

LAMPIRAN III : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
NOMOR : KEP- 299/11/Tahun 1996
TANGGAL : 4 Nopember 1996

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (ANDAL)

Dalam penyusunan aspek sosial dalam ANDAL perlu diuraikan :

a. Metode pengumpulan dan analisis data sosial, serta metode prakiraan dan evaluasi dampak;

b. Uraian rencana usaha atau kegiatan;

c. Rona lingkungan hidup;

d. Prakiraan dampak penting;

e. Dan evaluasi dampak penting.

A. METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA, METODA PRAKIRAAN DAN EVALUASI DAMPAK

Bagian ini menguraikan metoda pengumpulan dan analisis data, metoda prakiraan, dan evaluasi dampak yang akan digunakan dalam penyusunan AMDAL. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa hal penting yang perlu dipahami terlebih dahulu :

a. Lingkup wilayah studi mengacu pada penetapan wilayah studi yang digariskan dalam Kerangka Acuan (KA);

b. Komponen lingkungan yang diteliti merupakan penjabaran dari isu pokok aspek sosial yang terdapat dalam KA;

c. Komponen lingkungan sosial yang diteliti harus bersifat spesifikasi lokasi, sehingga tidak selalu seluruh komponen aspek sosial yang terdapat dalam Pedoman Umum Penyusunan ANDAL (KEPMENLH Nomor 14 Tahun 1994) dan dalam Tabel 1 paduan ini diteliti untuk setiap usaha atau kegiatan wajib AMDAL.

d. Huruf c tersebut di atas membuka kemungkinan bahwa komponen aspek sosial yang tertera pada KA-ANDAL dapat mengalami penambahan atau pengurangan sepanjang terjalin keterkaitan yang antar aspek fisik-kimia, biologi dan sosial.

Sebagai alat bantu untuk melengkapi huruf c dan d tersebut di atas, penyusunan aspek sosial dalam ANDAL dapat memanfaatkan Pedoman Teknis, dokumen-dokumen ANDAL dari kegiatan-kegiatan sejenis (untuk keperluan analogi), referensi (data statistik, peta, rujukan), dan pustaka lainnya.

1. METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

1.1. Dampak penting aspek sosial dari suatu rencana usaha atau kegiatan pada umumnya tidak menyebar secara merata di seluruh kelompok dan lapisan masyarakat. Dengan demikian alam menetapkan/memilih metode pengumpulan data dan analisis data yang relevan, baik yang bersifat kuantitatif atau kualitatif perlu mempertimbangkan :

a. Perubahan mendasar atau dampak penting sosial yang dialami oleh kelompok atau lapisan masyarakat yang akan ditelaah;

b. Satuan analisis (rumah tangga, desa, kabupaten, propinsi) yang akan diukur;

c. Ukuran-ukuran yang bersifat penting menurut pandangan masyarakat (*emic*) disekitar rencana usaha atau kegiatan;

d. Ketersediaan tenaga, waktu dan dana.

1.2. Beberapa metode pengumpulan data yang dapat dipergunakan antara lain :

a. Observasi/pengamatan lapangan;

b. Pengumpulan data sekunder;
Melalui teknik ini, data dan informasi yang berupa hasil-hasil penelitian, bahan-bahan pustaka dan bahan-bahan lain yang relevan dikumpulkan dari berbagai instansi terkait.

c. Wawancara dengan kuesioner;
Pengumpulan data pada sejumlah responden terpilih melalui wawancara dengan kuesioner yang terstruktur.

d. Wawancara mendalam (*indepth interview*).
Wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh masyarakat atau orang-orang yang dianggap mengetahui tentang kondisi masyarakat setempat, dengan menggunakan pedoman pertanyaan.

e. Diskusi kelompok terarah (*focussed group discussion*).
Metode pengumpulan data yang disebutkan di atas sebaiknya digunakan secara simultan dengan maksud agar diperoleh keabsahan dan ketelitian yang tinggi.

1.3. Sampel (responden) yang dipilih harus dapat mewakili populasi suatu kelompok dan lapisan masyarakat tertentu yang terkena dampak. Beberapa teknik pengambilan sampel yang dapat dipergunakan antara lain :

a. Teknik pengambilan sampel secara proporsonal;

b. Teknik pengambilan sampel secara *purposive*;

c. Teknik pengambilan sampel secara acak (*random*).

Teknik pengambilan sampel yang dipilih harus mempertimbangkan karakteristik dampak penting yang akan timbul dan kondisi sosial masyarakat.

Jumlah sampel ditetapkan berdasarkan kriteria berikut ini :

a. Derajat keseragaman (homogenitas) dari populasi. Makin seragam populasi yang diteliti makin kecil jumlah sampel yang akan diambil.

b. Presisi (ketetapan/akurasi) yang dikehendaki. Makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin besar jumlah sampel yang harus diambil.

c. Ke dalam analisis yang ingin diperoleh, semakin dalam analisis yang diinginkan semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan.

1.4. Metoda analisis data yang dapat digunakan antara lain :

a. Metoda analisis yang bersifat kuatitatif, seperti analisis statistik;

b. Metode analisis yang bersifat kualitatif, seperti analisis isi (*content analysis*)

1.5. Data ekonomi sedapat mungkin diberi nilai moneter (*valuation*) karena sebagaian besar indikator-indikator ekonomi dapat dikuantifikasi. Sehubungan dengan itu ada tiga (3) metode pemberian penilaian moneter yaitu :

a. Penggunaan secara langsung berdasarkan harga pasar atau produktifitas (*market-based Methods*). Metode ini terdiri dari tiga (3) pendekatan :
   1) Pedekatan perubahan produktivitas (*change of productivity*).
   2) Pendekatan hilangnya mata pencaharian/penghasilan (*loss of earning approach*).
   3) Pendekatan pembatasan pengeluaaran (*defendive expenditures approach*).

b. Penggunaan pengganti harga pasar (*surrogate market value*). Metode ini terdiri dari empat (4) pendekatan :
   1) Pendekatan nilai kepemilikan (*property value approach*).
   2) Pendekatan pembedaan upah (*wage differences approach*).
   3) Pendekatan biaya perjalanan (*travel cost approach*).
   4) Pendekatan yang dikaitkan dengan nilai barang/ komoditi tertentu sebagai penduga (*hedonic pricing*).

c. Metode pasar buatan (constructed market) yang berdasar pada potensi pengeluaran atau kesediaan untuk membayar atau menerima (potential expenditures willingness to pay or to accept) yang terdiri dari tiga (3) pendekatan
   1) Pendekatan biaya pengganti (*replacement cost approach*).
   2) Pendekatan harga bayangan (*shadow project approach*).
   3) Pendekatan nilai kontingensi (*contingent valuetion approach*).

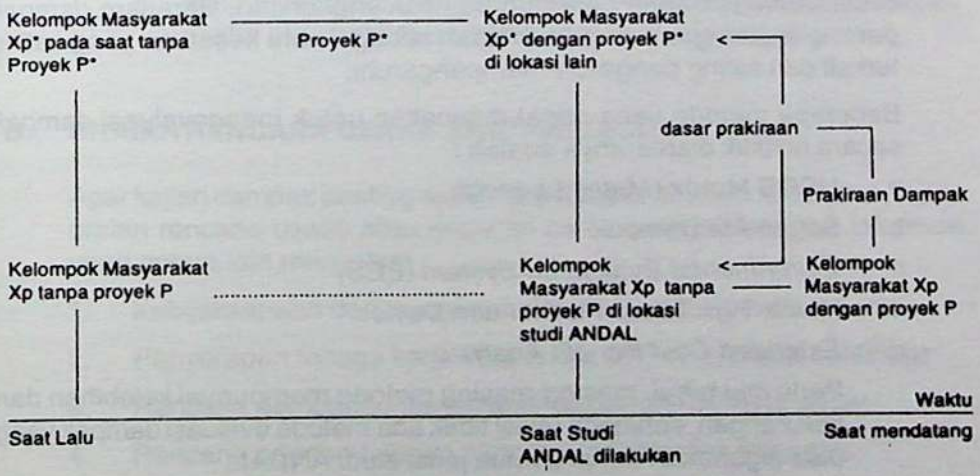
   Untuk indikator ekonomi yang nilai moneternya tidak bisa dianalisis dengan akurat, diperlukan *value judgement* dari penyusun AMDAL. Caranya antara lain dengan menggunakan analogi terhadap fenomena-fenomena dampak penting yang timbul manurut dokumen AMDAL sejenis.

Data sosial aspek lainnya yang memungkinkan diberi nilai moneter hendaknya dilakukan pula valuasi.

2. METODE PRAKIRAAN DAMPAK

Prakiraan dampak merupakan telaahan yang menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan akan terjadi akibat adanya rencana usaha atau kegiatan, dengan kondisi kualitas lingkungan yang diprakirakan akan terjadi bila tidak ada rencana usaha atau kegiatan (pendekatan *with and without project*).

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memprakirakan (besar) dampak sosial adalah dengan penggunaan teknik analogi. Melalui pendekatan ini besar dampak suatu rencana usaha atau kegiatan (disimbolkan *P*) terhadap suatu kelompok masyarakat (disimbolkan *Xp*), diukur dengan cara mengukur dampak yang telah terjadi pada kelompok masyarakat yang berciri sama dengan masyarakat *Xp* (disimbolkan *Xp**), yang terkena proyek serupa (disimbolkan *P**) di lokasi lain. Besar dampak proyek *P** terhadap masyarakat *Xp** ini dapat menjadi prakirakan dampak proyek *P* terhadap masyarakat *Xp*. Ilustrasi berikut memperjelas hal dimaksud.



Besar dampak, termasuk yang mempunyai nilai moneter, dapat diukur melalui dua metode berikut ini :

a. Metode Formal, antara lain :
   1) Proyeksi penduduk (*teknik ekstrapolasi*)
   2) Analisis kecendurangan (*trend analysis*)
   3) Analisis deret waktu (*time series analysis*)

b. Metode Informal, antara lain :
   1) Penilaian pakar (*professional jugment*)
   2) Komparatif antar budaya (*cross cultural*)
   3) Teknis analogi
   4) Metode delphi

   Adapun sifat penting dari besar dampak sosial yang akan terjadi ditelaah dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting (Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 1994)

3. METODE EVALUASI DAMPAK

Evaluasi dampak merupakan kajian yang bersifat holistik, yakni telaahan secara total terhadap beragam dampak lingkungan. Beragam dampak penting lingkungan tersebut ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak secara holistik diantaranya adalah :

a. USGS Matrix (*Matrik Leopold*)
b. Bagan Alir Dampak
c. *Evironmental Evaluation System* (EES)
d. Matrik Tiga Tahap Fischer dan Davies
e. *Extended Cost Benefit Analysis*

Perlu diketahui, masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga relatif tidak ada metode evaluasi dampak yang bisa digunakan untuk semua jenis studi ANDAL.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih metode evaluasi dampak yang tepat untuk studi ANDAL, adalah :

a. Bersifat komprehensif, metode tersebut mampu menggambarkan keterkaitan antar komponen dampak penting lingkungan sebagai akibat dari suatu rencana usaha atau kegiatan;
b. Bersifat fleksibel, metode tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai dampak penting dari rencana usaha atau kegiatan yang ukuran, satuan, dan skalanya berbeda serta dampaknya berbeda;
c. *Bersifat dinamis*, metode tersebut sesuai dengan kondisi rona lingkungan dan karakteristik rencana usaha atau kegiatan yang ditelaah;
d. Bersifat analitis, metode tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah;
e. Bila metode yang dipakai menggunakan skala dan atau bobot maka proses peleburan (amalgamasi) harus dilakukan secara benar, dalam arti proses peleburan nilai-nilai yang satuannya berbeda harus dilakukan melalui proses yang secara ilmiah dibenarkan. Disamping itu bila menggunakan bobot atau skala, sejauh mungkin penyusun aspek sosial ANDAL memperhatikan atau menghimpun masukan dari masyarakat yang terkena dampak;
f. Metode tersebut dapat digunakan untuk mengevaluasi rencana usaha atau kegiatan untuk pengambilan keputusan.

B. URAIAN RENCANA USAHA ATAU KEGIATAN

Agar kajian dampak penting aspek sosial dapat ditelaah mendalam, maka uraian rencana usaha atau kegiatan perlu memuat data dan informasi yang antara lain mencakup :

1. Kebijaksanaan dan cara pembebasan/perolehan lahan
2. Penyerapan tenaga kerja khususnya dari masyarakat setempat
3. Rencana pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial
4. Rencana pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

C. RONA LINGKUNGAN HIDUP

Rona lingkungan harus menggambarkan kondisi lingkungan sosial di wilayah studi, terutama aspek-aspek sosial yang menurut dokumen Kerangka Acuan (KA) akan terkena dampak penting dari rencana usaha atau kegiatan. Dengan demikian rona lingkungan hidup harus bersifat spesifik lokasi dan menggambarkan kondisi lingkungan sosial pada saat studi ANDAL berlangsung.

Sehubungan dengan hal tersebut maka data aspek sosial yang disajikan dalam rona lingkungan harus dibatasi pada hal-hal yang mempunyai relevansi dan keterkaitan yang erat dengan prakiraan dan evaluasi dampak. Dengan demikian, tidak seluruh komponen sosial harus diungkapkan dalam rona lingkungan hidup.

D. PRAKIRAAN DAMPAK PENTING

1. Setiap komponen lingkungan yang diprakirakan mengalami perubahan mendasar (dampak penting) dibahas melalui sistematika sebagai berikut :

   a. Pada bagian pertama, utarakan penyebab timbulnya (sumber) dampak, sebagai misal :

      1) Dampak terhadap pendapatan masyarakat di sekitar rencana usaha atau kegiatan timbul sebagai dampak lanjutan dari perubahan pencaharian dan kesempatan berusaha.

      2) Persepsi masyarakat terhadap rencana usaha atau kegiatan timbul sebagai akibat dari berubahnya tingkat pendapatan, kondisi kesehatan masyarakat di sekitar proyek dan penyerapan tenaga kerja oleh proyek.

   b. Pada bagian dua, uraian tentang prakiraan besar dampak yang dilakukan dengan cara menganalisa perbedaan kualitas lingkungan pada kondisi dengan dan tanpa adanya usaha kegiatan dengan menggunakan metode yang telah diutarakan pada huruf A.2. mengenai Metode Prakiraan Dampak. Disamping itu ditelaah pula arah perubahan dampak tersebut dari segi positif dan atau negatif.

Untuk studi AMDAL Kawasan, Terpadu/multisektor, dan Regional perlu diberikan perhatian yang besar pada prakiraan dampak yang bersifat kumulatif.

c. Pada bagian tiga, diuraikan sifat penting dari besar dampak sosial yang telah diutarakan pada huruf b tersebut di atas ditinjau dari kepentingan masyarakat, pemerintah maupun pakar dengan mengacu pada Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting (Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 056 Tahun 1994)

d. Pada bagian keempat, bila dampak penting sosial yang telah diutarakan pada huruf a, b, dan c tersebut di atas menimbulkan dampak lanjutan, maka uraikan sub-komponen atau parameter yang terkena dampak lanjutan tersebut.

2. Sistem bahasan sebagaimana pada angka 1 tersebut di atas berlaku pula untuk dampak penting yang mempunyai nilai moneter.

3. Mengingat adanya alternatif teknologi atau lokasi dari sustu rencana usaha atau kegiatan, maka dampak penting aspek sosial untuk setiap alternatif perlu diprakirakan sesuai sistematika angka 1.

E. EVALUASI DAMPAK PENTING

1. Evaluasi dampak penting dilakukan dengan sistematika sebagai berikut :

   a. Pada bagian pertama, uraikan isu-isu pokok lingkungan yang terdapat dalam dokumen Kerangka Acuan (KA) dan komponen dampak penting lingkungan hasil dari prakiraan dampak penting;

   Pada bagian kedua, dibahas/ditelaah secara holistik (komprehensip) dampak penting lingkungan (fisik-kimia, biologi dan sosial), baik yang positif maupun negatif, dengan menggunakan metode yang telah diuraikan pada huruf A.3. mengenai Metode Evaluasi Dampak;

   Pada bagian ke tiga, bila ada alternatif lokasi atau teknologi dari rencana usaha atau kegiatan maka lakukan evaluasi dampak penting terhadap masing-masing alternatif tersebut. Hasil evaluasi tersebut harus dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan atas kelayakan lingkungan dari rencana usaha atau kegiatan.

2. Evaluasi dampak juga dilakukan pada komponen-komponen dampak penting yang mempunyai nilai moneter, sehingga diperoleh gambaran mengenai biaya eksternal yang akan ditanggung atau dinikmati oleh masyarakat dan atau pemrakarsa.

3. Apabila Analisa Dampak Lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan hasil dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab dapat memutuskan menolak rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan (Pasal 11 ayat 1 PP. 51/1993)

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN IV : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
NOMOR : KEP- 299/11/Tahun 1996
TANGGAL : 4 Nopember 1996

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL PENYUSUNAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)

Didalam merumuskan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) bagi aspek sosial dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rencana pengelolaan lingkungan harus secara jelas mengutarakan upaya-upaya yang akan ditempuh untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting sosial yang akan timbul. Disamping itu juga harus diutarakan pada kelompok atau lapisan masyarakat mana, di lokasi mana, bilamana, dan pihak mana yang akan melaksanakan pengelolaan lingkungan.
2. Pihak yang melaksanakan pengelolaan lingkungan tidak hanya pemrakarsa saja melainkan juga dapat instansi pemerintah dan atau masyarakat yang berkepentingan, sejauh terdapat :
   a. Kesempatan antara pemrakarsa dan instansi pemerintah atau masyarakat yang berkepentingan dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan;
   b. Kewenangan menangani atau mengelola dampak penting tertertu tidak berada pada pemrakarsa (misal, dampak penting berupa timbulnya prostitusi disekitar rencana usaha atau kegiatan).
3. Upaya pengelolaan lingkungan aspek sosial ditempuh dengan cara mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi sumber dampak penting tersebut, baik yang bersumber dari aspek fisik-kimia,biologi, dan kesehatan masyarakat maupun dari aspek sosial itu sendiri. Upaya pengelolaan lingkungan tersebut perlu memperhatikan kepetingan masyarakat, pemerintah maupun pertimbangan pakar.
4. Bentuk -bentuk peran serta masyarakat dalam mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak antara lain dapat berupa,

pembentukan forum komunikasi lingkungan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul, yang anggotanya terdiri dari pemrakarsa, masyarakat sekitar yang terkena dampak, unsur-unsur pemerintah daerah setempat, serta instansi sektoral terkait. Disamping itu pranata sosial yang sudah ada di masyarakat didayagunakan untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan yang timbul.

5. Kompensasi kepada masyarakat yang terkena dampak, yang merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan, harus mempertimbangkan prinsip saling menguntungkan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja

LAMPIRAN V : Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
NOMOR : KEP- 299/11/Tahun 1996
TANGGAL : 4 Nopember 1996

PEDOMAN TEKNIS KAJIAN ASPEK SOSIAL DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)

Di dalam merumuskan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) bagi aspek sosial dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Manfaat Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) adalah :
   a. Sebagai alat untuk menguji efektifitas kegiatan pengelolaan liingkungan;
   b. Sebagai masukan untuk penyempurnaan kegiatan pengelolaan lingkungan;
   c. Sebagai alat bukti untuk melindungi adanya tuntutan kerusakan atau pencemaran lingkungan;
   d. Sebagai isyarat dini tentang adanya gejala-gejala pencemaran dan kerusakan lingkungan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan;
   e. Sebagai sarana untuk uji hipotesis dampak penting yang dinyatakan dalam dokumen ANDAL.
2. Dalam merancang pemantauan lingkungan bagi aspek sosial, pemrakarsa sebaiknya tidak hanya mengandalkan data yang diperoleh dari instrumen atau alat ukur yang dimiliki, melainkan juga perlu mendayagunakan informasi tentang kualitas lingkungan dari masyarakat yang terkena dampak. Bila untuk keperluan tersebut digunakan respon, maka di dalam dokumen perlu diutarakan teknik pengambilan sampel yang digunakan, jumlah sampel, dan lokasi pengambilan sampel secara jelas.
3. Komponen lingkungan yang dipantau difokuskan pada dampak penting yang sekaligus berfungsi sebagai alat untuk menguji efektifitas kegiatan pengelolaan lingkungan.

4. Pihak yang melaksanakan pemantauan lingkungan tidak hanya pemrakarsa saja melainkan dapat juga dilakukan oleh instansi pemerintah dan atau masyarakat yang berkepentingan, sejauh terdapat :

   a. Kesepakatan antara pemrakarsa dan instansi pemerintah atau masyarakat yang berkepentingan dalam melaksanakan pemantauan lingkungan.

   b. Kewenangan memantau dampak penting tertentu tidak berada pada pemrakarsa. Misalkan, memantau dampak penting terhadap pertumbuhan sektor informal disekitar rencana usaha atau kegiatan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Nopember 1996

Kepala Badan Pengendalian
Dampak Lingkungan,

ttd.

Sarwono Kusumaatmadja